



P U T U S A N

NOMOR 10 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **KELANA PUTRA alias WAK KEN bin H. ABDUL WAHID;**

Tempat lahir : Langsa;

Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 1 Maret 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Mulia Desa Sidorejo, Kecamatan Langsa Timur, Kodya Langsa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kota Langsa;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KELANA PUTRA alias WAK KEN bin H. ABDUL WAHID dalam kedudukan sebagai Bendaharawan Umum Daerah Pemerintahan Kota Langsa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 007 Tahun 2002 tanggal 02 Februari 2002, Nomor 025 Tahun 2003 tanggal 15 Februari 2003 dan Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 26 Januari 2004 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa (disidangkan tersendiri), sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Maret 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2003 sampai dengan 2004, bertempat di Kantor Pemerintahan Kota Langsa atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendaharawan Umum Daerah Kota Langsa mempunyai tugas dan kewajiban berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 007 Tahun 2002 tanggal 02 Februari 2002, dan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 025 Tahun 2003 tanggal 15 Februari 2003 yaitu :
 - a. Memberi contoh tanda tangan dan parafnya kepada kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Langsa, Bank Pembangunan Daerah dan Bank-bank Pemerintah Daerah serta kantor Pos dan Giro;
 - b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan sisa kas setiap hari setelah penutupan kas kepada atasan langsung ;
 - d. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 - e. Penerimaan maupun pengeluaran yang timbul atas anggaran daerah melalui bank, bukti pengeluaran (*cheque*) di samping ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Langsa, bila berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan setelah itu melapor kepada Walikota Langsa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendaharawan Umum Daerah Kota Langsa mempunyai tugas dan kewajiban berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 26 Januari 2004 yaitu :
 - a. Memberi contoh tanda tangan dan parafnya kepada kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Langsa, Bank Pembangunan Daerah dan Bank-bank Pemerintah Daerah serta kantor Pos dan Giro;
 - b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan sisa kas setiap hari setelah penutupan kas kepada atasan langsung;
 - d. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 - e. Penerimaan maupun pengeluaran yang timbul atas anggaran daerah melalui Bank, bukti pengeluaran (*cheque*) ditandatangani oleh Walikota Langsa dan Bendaharawan Umum Daerah;
- Bahwa secara rinci tugas/kewajiban Terdakwa selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemko Langsa adalah :

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menerima dana-dana seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Migas dan Non Migas, Pajak-pajak dan sumber lainnya yang diterima secara fisik pada rekening kas yang dibukukan pada Bank yang ditunjuk di Langsa ;
 - b. Jumlah dana-dana tersebut dimasukkan ke dalam buku kas pembantu;
 - c. Membuat bukti setoran sebagai pejabat yang menerima;
 - d. Dibukukan di Buku Kas Umum (Bend IX);
 - e. Minimal dalam sebulan sekali menerima salinan rekening koran dari Bank dengan maksud agar dapat diketahui perbedaan saldo rekening koran dengan Buku Kas Umum (Bend IX);
- Bahwa Pemerintahan Kota (Pemko) Langsa telah mendapatkan anggaran untuk tahun 2003 sebagaimana yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2003 pada tanggal 11 Juli 2003 sebagai berikut:
 - a. Total Penerimaan Rp112.663.607.863,00;
 - b. Total Pengeluaran Rp130.768.884.232,00;Kemudian pada tanggal 16 Desember 2003 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2003 tersebut mengalami perubahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut :
 - a. Total Penerimaan Rp114.305.501.843,00;
 - b. Total Pengeluaran Rp132.268.884.332,00;
 - Bahwa realisasi APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2003 yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kota Langsa Tahun 2003 adalah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan setelah Perubahan APBD Rp120.510.436.797,00;
 - b. Penerimaan DAK Reboisasi Via KPKN Langsa Rp 1.500.000.000,00;
 - c. Saldo Per-1 Januari 2003 Rp 18.835.781.694,00;
 - d. Penerimaan Piutang Rp 3.765.271.142,00;Jumlah Rp143.111.489.633,00;
Sedangkan pengeluarannya adalah ;
 - a. Belanja Aparatur Daerah Rp 40.380.350.008,00;
 - b. Belanja Pelayanan Publik Rp 80.243.059.988,00;Jumlah Rp120.623.409.996,00;
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa);
Per-31 Desember 2003 Rp 22.488.079.638,00;
 - Bahwa Uang Kas Daerah Pemko Langsa tersebut disimpan di Bank-bank Pemerintah yang ada di Kota Langsa dalam bentuk Giro dan uang kas hanya dapat ditarik dengan menggunakan *cheque* kontan yang ditandatangani oleh



Terdakwa selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) dan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa, dan untuk mengetahui segala transaksi pihak Bank memberikan salinan rekening koran (*print out* rekening kas) pada setiap awal bulan yang berisikan segala transaksi dana yang masuk dan keluar sehingga dapat diketahui kecocokan antara transaksi yang ada di rekening koran (rekonsiliasi Bank) dengan Buku Kas Umum / Bend IX. Adapun Bank-bank Pemerintah tempat Pemko Langsa menyimpan uang adalah sebagai berikut:

- a. BPD Cabang Langsa nomor rekening 040 01.02.901601-1;
 - b. BPD Cabang Langsa nomor rekening 040.01.02.803444-2;
 - c. BPD Cabang Langsa nomor rekening 040.01.02.803482-3;
 - d. BRI Cabang Langsa nomor rekening 00000042-01-000055-30-2;
 - e. BRI Cabang Langsa nomor rekening 00000042-01-000057-30-4;
 - f. BNI Cabang Langsa nomor rekening 090.000321749.001;
 - g. Bank Mandiri Cabang Langsa nomor rekening 105.0002231599 ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan prosedur pengeluaran uang kas atas beban APBD, yaitu harus ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dokumen pendukung dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). Berdasarkan SPMU kemudian diterbitkan *cheque* untuk kemudian dilakukan penarikan uang dari Bank selanjutnya ditransfer atau dipindahkan ke rekening yang tercantum dalam SPMU ;
 - Bahwa selama tahun 2003 Kepala Bagian Keuangan Pemko Langsa telah menerbitkan 1900 lembar SPM dengan total jumlah pengeluaran sebesar Rp119.144.504.198,00 ditambah dengan penarikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reboisasi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa sebanyak Rp1.500.000.000,00 sehingga total pengeluaran Rp120.623.409.996,00. Adapun rinciannya sebagai berikut :
 - a. Untuk SPMU Gaji / Rapel / Gaji Terusan / Uang Duka sebanyak 562 lembar, yaitu :

• bulan Januari 2003	34 lembar SPM	Rp 2.318.699.612,00;
• bulan Februari 2003	45 lembar SPM	Rp 2.345.981.026,00;
• bulan Maret 2003	36 lembar SPM	Rp 2.342.892.147,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bulan April 2003,	45 lembar SPM	Rp 2.755.753.284,00;
• bulan Mei 2003	60 lembar SPM	Rp 3.221.858.478,00;
• bulan Juni 2003	54 lembar SPM	Rp 3.539.253.578,00;
• bulan Juli 2003	54 lembar SPM	Rp 3.081.497.063,00;
• bulan Agustus 2003	50 lembar SPM	Rp 2.975.515.931,00;
• bulan September 2003	51 lembar SPM	Rp 3.019.715.297,00;
• bulan Oktober 2003	49 lembar SPM	Rp 3.008.089.074,00;
• bulan November 2003	44 lembar SPM	Rp 2.988.649.187,00;
• bulan Desember 2003	40 lembar SPM	Rp 2.980.898.547,00;
Total 562 lembar SPM		Rp34.578.803.224,00;

b. Untuk SPMU Belanja Tidak Langsung / Rutin sebanyak 370 lembar, yaitu :

• bulan Januari 2003 sampai dengan Juli 2003 tidak ada diterbitkan SPMU (Nihil);		
• bulan Agustus 2003	15 lembar SPM	Rp 5.583.982.888,00;
• bulan September 2003	35 lembar SPM	Rp 5.472.296.860,00;
• bulan Oktober 2003	58 lembar SPM	Rp 3.947.065.258,00;
• bulan November 2003	69 lembar SPM	Rp 4.351.861.027,00;
• bulan Desember 2003	193 lembar SPM	Rp10.579.317.139,00;
Total 370 lembar SPM		Rp29.934.523.172,00;

c. Untuk SPMU Belanja Langsung / Proyek sebanyak 968 lembar, yaitu :

• bulan Januari 2003 sampai dengan Agustus 2003 tidak ada diterbitkan SPMU (Nihil);		
• bulan September 2003	26 lembar SPM	Rp 5.545.705.060,00;
• bulan Oktober 2003	76 lembar SPM	Rp 5.368.904.019,00;
• bulan November 2003	123 lembar SPM	Rp 6.738.060.843,00;
• bulan Desember 2003	743 lembar SPM	Rp36.978.507.880,00;
Total 968 lembar SPM		Rp54.631.177.802,00;

- Bahwa seharusnya pengeluaran uang Kas Daerah per bulan pada TA 2003 harus sama dengan jumlah yang tertera dalam SPM, karena dasar setiap pengeluaran uang dari Kas Daerah adalah SPM dan SPM yang sudah diterbitkan per bulannya adalah sebagai berikut:

▪ bulan Januari 2003	Rp 2.318.699.612,00;
▪ bulan Februari 2003	Rp 2.345.981.026,00;
▪ bulan Maret 2003	Rp 2.342.892.147,00;
▪ bulan April 2003	Rp 2.755.753.284,00;
▪ bulan Mei 2003	Rp 3.221.858.478,00;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ bulan Juni 2003	Rp 3.539.253.578,00;
▪ bulan Juli 2003	Rp 3.081.497.063,00;
▪ bulan Agustus 2003	Rp 7.787.090.891,00;
▪ bulan September 2003	Rp 13.807.772.717,00;
▪ bulan Oktober 2003	Rp 10.325.105.678,00;
▪ bulan November 2003	Rp 13.638.204.599,00;
▪ bulan Desember 2003	Rp 48.203.884.670,00;
Total	Rp119.144.504.198,00;

- Bahwa hasil verifikasi berdasarkan *print-out* rekening koran per-bulan dari BPD, BRI, BNI dan Bank Mandiri Cabang Langsa pada tahun 2003, akumulasi penarikan uang per bulan dari ketujuh rekening tersebut adalah sebagai berikut;

▪ bulan Januari 2003	Rp 18.810.964.379,00;
▪ bulan Februari 2003	Rp 11.874.492.974,00;
▪ bulan Maret 2003	Rp 6.253.725.435,00;
▪ bulan April 2003	Rp 13.832.099.358,00;
▪ bulan Mei 2003	Rp 5.343.901.500,00;
▪ bulan Juni 2003	Rp 13.561.993.018,00;
▪ bulan Juli 2003	Rp 13.487.903.900,00;
▪ bulan Agustus 2003	Rp 14.124.518.093,00;
▪ bulan September 2003	Rp 14.493.217.393,00;
▪ bulan Oktober 2003	Rp 11.983.538.655,00;
▪ bulan November 2003	Rp 7.316.327.020,00;
▪ bulan Desember 2003	Rp 16.666.922.293,00;
Total	Rp147.749.604.018,00;

- Bahwa antara pengeluaran yang seharusnya menurut SPM dan pengeluaran riil yang ada pada rekening koran terdapat selisih pengeluaran. Adapun selisih pengeluaran setiap bulannya adalah sebagai berikut:

▪ bulan Januari 2003	Rp 16.492.264.767,00;
▪ bulan Februari 2003	Rp 9.528.511.948,00;
▪ bulan Maret 2003	Rp 3.910.833.288,00;
▪ bulan April 2003	Rp 11.076.346.074,00;
▪ bulan Mei 2003	Rp 2.122.043.022,00;
▪ bulan Juni 2003	Rp 10.022.739.440,00;
▪ bulan Juli 2003	Rp 10.406.406.837,00;
▪ bulan Agustus 2003	Rp 5.565.019.274,00;
▪ bulan September 2003	Rp 455.500.176,00;

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Oktober 2003 Rp(-) 340.519.696,00;
- bulan November 2003 Rp(-) 6.762.244.037,00;
- bulan Desember 2003 Rp(-) 33.871.801.273,00;
- Total selisih Rp 28.605.099.820,00;
- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2003 yang tertera dalam Laporan Perhitungan APBD 2003 berjumlah Rp22.488.079.638,00 ternyata tidak sesuai dengan saldo fisik kas menurut laporan Bank. Dari hasil verifikasi terhadap *print-out* rekening koran per 31 Desember 2003 diperoleh fakta bahwa jumlah keseluruhan saldo fisik kas yang tertera dalam rekening koran per 31 Desember 2003 hanya berjumlah Rp8.276.547.994,61,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. BPD Cabang Langsa :
 - nomor rekening 040.01.02.901601-1 Rp 26.097.927,00;
 - nomor rekening 040.01.02.803444-2 Rp 35.305.483,00;
 - nomor rekening 040.01.02.803482-3 Rp 4.055.379.472,49;
 - b. BRI Cabang Langsa :
 - nomor rekening 00000042-01-000055-30-2 Rp 83.004.375,00;
 - nomor rekening 00000042-01-000057-30-4 Rp 2.909.096.325,00;
 - c. BNI Cabang Langsa nomor rekening 090.000321749.001 Rp 1.031.205.987,00;
 - d. Bank Mandiri Cabang Langsa Nomor Rekening 105.0002231599 Rp136.458.425,12,00;
- Bahwa berarti uang Kas Daerah Pemko Langsa per 31 Desember 2003 telah kehilangan sebesar Rp14.211.531.643,34,00 yaitu SILPA per 31 Desember 2003 Rp22.488.079.638 dikurangi dengan saldo fisik kas menurut laporan Bank sebesar Rp8.276.547.994,61 ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan H. AZHARI AZIZ. S.H., MM selaku Pj. Walikota Langsa telah melakukan pencairan uang Kas Daerah di luar prosedur yang telah ditetapkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut yaitu menandatangani *cheque* hanya berdasarkan Lembaran Daftar Pembayaran Uang berdasarkan SPMU dan bon pinjaman / kas bon dari unit-unit kerja di lingkungan Pemko Langsa dan pihak-pihak ketiga yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan Pemko Langsa, yang telah disetujui / di-acc. H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M., selaku Pj. Walikota Langsa yang dibuat dan ditulis dengan tangan oleh Terdakwa selaku BUD di antaranya :

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 9 September 2003 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M., selaku Pj. Walikota Langsa pada tanggal 9 September 2003 adalah untuk keperluan pembayaran :

- Abdul Aziz pemegang kas Pemko Langsa	Rp 150.000.000,00;
- Cut Chairunnisa pemegang kas Walikota	Rp 50.000.000,00;
- Syahrul Atan pemimpin kegiatan inwalkot	Rp 150.000.000,00;
JUMLAH	Rp 350.000.000,00;

2. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 September 2003 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H., MM selaku Pj. Walikota Langsa pada tanggal 18 September 2003 adalah untuk keperluan pembayaran:

- Bayar SPMU daftar terlampir	Rp 558.046.980,00;
- Abdul Aziz pemegang kas Sekretariat Pemko Langsa	Rp 200.000.000,00;
- Mahlil pemegang kas Dipenda Kota Langsa untuk pembayaran proyek rehab pembangunan blok A Pasar Langsa	Rp 40.000.000,00;
- Mahlil pemegang kas Dipenda Kota Langsa untuk kegiatan PBB	Rp 20.000.000,00;
- Sahrul Atan pemimpin kegiatan inwal	Rp 250.000.000,00;
- Abdul Aziz pemegang kas Sekretariat Pemko Langsa	Rp 327.575.000,00;
- Abu Bakar	Rp 460.000.000,00;
JUMLAH	Rp1.855.621.980,00;

3. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2003 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ. S.H.. M.M., selaku Pj Walikota Langsa pada tanggal 29 Oktober 2003 adalah untuk keperluan pembayaran:

- Bayar SPMU daftar terlampir	Rp 90.690.956,00;
- Bahrani, SE CV Bana Bato Bicah	Rp 15.000.000,00;
- M. Ali Amin CV Sinar Srikandi	Rp 75.000.000,00;
- Aiyub CV Manantika	Rp 80.000.000,00;
- Basyir CV Anis Jaya	Rp 50.000.000,00;
- T. Zainal CV Sultan	Rp 45.000.000,00;
- Baharuddin Halim Kabag Umum	Rp 15.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iwansyahputra CV Abda	Rp	50.000.000,00;
- As'an CV Ari Rahayu	Rp	50.000.000,00;
- Ir. T. Azmandi CV Novi Putri	Rp	35.000.000,00;
JUMLAH	Rp	505.690.956,00;

4. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2004 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M., selaku Pj. Walikota Langsa pada tanggal 27 Januari 2004 adalah untuk keperluan pembayaran :

- Abdul Aziz pemegang kas Sekretariat Pemko Langsa	Rp	100.000.000,00;
- Cut Chairunnisa pemegang kas Walikota	Rp	150.000.000,00;
- Razali Sekretaris Bappeda Kota	Rp	75.000.000,00;
JUMLAH	Rp	325.000.000,00;

5. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2004 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M, selaku Pj. Walikota Langsa pada tanggal 24 Februari 2004 adalah untuk keperluan pembayaran :

- Juaini Gadong, S.H., M.H. Pit. Kadis Kesbang	Rp	424.189.620,00;
- Suriatno, AP Kepala Kantor Satpol PP	Rp	50.200.000,00;
- Drs. Mursidin Budiman Kabag Sosial Pemkot	Rp	83.000.000,00;
- Drs. Mursidin Budiman Kabag Sosial Pemkot	Rp	35.000.000,00;
- Rusli, S. Sos, Sekretaris KPU Kota Langsa	Rp	143.100.000,00;
- Drs. H. Sofyan Yacob Sekwan	Rp	130.000.000,00;
- Mahlil pemegang kas Dipenda	Rp	26.500.000,00;
- Drs. M. Jafar Juned Kaperindag	Rp	10.000.000,00;
- Sri Mulyani pemegang kas KPU	Rp	156.900.000,00;
- Abdul Aziz pemegang kas Pemko Langsa	Rp	150.000.000,00;
- Cut Chairunnisa pemegang kas Walikota	Rp	100.000.000,00;
- SPMU daftar terlampir	Rp	2.274.027.380,00;
JUMLAH	Rp	3.500.000.000,00;

- Bahwa seharusnya penandatanganan *cheque* dilakukan setelah SPMU diterbitkan Kepala Bagian Keuangan dan sebagai lampirannya adalah daftar rekapitulasi / daftar penguji yang memuat jumlah SPMU dan total uang sesuai kebutuhan, namun oleh Terdakwa dan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M., selaku Pj. Walikota Langsa dalam penarikan uang Kas Daerah tidak mempedomani jumlah SPMU yang diterbitkan tetapi penarikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sekehendak Terdakwa bersama dengan H. AZHARI AZIZ. S.H., MM selaku Pj. Walikota Langsa tanpa berpedoman pada jumlah uang yang dibutuhkan sesuai dengan SPMU yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Keuangan sehingga terjadi penarikan uang dari Kas Daerah Pemko Langsa melebihi dari kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

1. Penarikan uang dengan *cheque* selama tahun 2003 dan tahun 2004 yang dilakukan atau ditandatangani sendiri oleh H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M., selaku Pj. Walikota pada Bank BPD Cabang Langsa dengan rekening nomor 040.01.02.901601-1, yaitu:

1. Bulan Januari sampai dengan September 2003 NIHIL

2. Bulan Oktober 2003

Tanggal 13.10.2003 Nomor Cek. AG.001926 Rp 710.724.248,00;

Tanggal 24.10.2003 Nomor Cek. AG.001927 Rp 230.000.000,00;

Rp 940.724.248,00;

3. Bulan November 2003

NIHIL

4. Bulan Desember 2003

Tanggal 11.12.2003 Nomor Cek. AG.001928 Rp 893.216.283,00;

Tanggal 12.12.2003 Nomor Cek. AG.001929 Rp 175.200.000,00;

Tanggal 16.12.2003 Nomor Cek AG.001930 Rp1.029.265.346,00;

Tanggal 30.12.2003 Nomor Cek. AG.001931 Rp 350.000.000,00;

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai

dengan 31 Desember 2003

Rp3.388.405.877,00

5. Bulan 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2004

NIHIL

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai dengan

31 Maret 2004

Rp3.388.405.877,00

2. Penarikan uang dengan *cheque* selama tahun 2003 dan tahun 2004 yang dilakukan Terdakwa dan H. AZHARI AZIZ, S.H., MM selaku Pj. Walikota pada :

A. Bank BPD Cabang Langsa:

1. Dengan rekening nomor 040.01.02.803444-2, yaitu :

1. Bulan Januari 2003

Tanggal 08.01.2003 Nomor Cek AA.009611 Rp 8.000.000,00;

Tanggal 28.01.2003 Nomor Cek AA.009612 Rp 3.000.000,00;

Rp11.000.000,00;

2. Bulan Februari 2003

Tanggal 03.02.2003 No. Cek AA.009613 Rp1.353.490.200,00;

Tanggal 18.02.2003 No. Cek AA.009614 Rp 985.282.774,00;

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25.02.2003 No. Cek AA.009615 Rp 620.657.000,00;
Tanggal 27.02.2003 No. Cek AA.009617 Rp 240.000.000,00;
Rp3.199.429.974,00;

3. Bulan Maret 2003

Tanggal 05.03.2003 No. Cek AA.009618 Rp 800.000.000,00;
Tanggal 07.03.2003 No. Cek AA.009619 Rp 200.000.000,00;
Tanggal 07.03.2003 No. Cek AA.009620 Rp 75.000.000,00;
Tanggal 07.03.2003 No. Cek AA.009621 Rp 406.937.300,00;
Tanggal 10.03.2003 No. Cek AA.009622 Rp1.011.366.707,00;
Tanggal 11.03.2003 No. Cek AA.009623 Rp 600.000.000,00;
Tanggal 20.03.2003 No. Cek AA. 009624 Rp 500.000.000,00;
Tanggal 24.03.2003 No. Cek AA. 009625 Rp1.294.379.200,00;
Tanggal 31.03.2003 No. Cek AB. 031831 Rp 301.786.000,00;
Tanggal 31.03.2003 No. Cek AA.031832 Rp 812.993.100,00;
Tanggal 31.03.2003 No. Cek AA.031833 Rp1.000.000.000,00;
Tanggal 31.03.2003 No. Cek AA.031834 Rp1.000.000.000,00;
Rp8.002.462.507,00;

4. Bulan April 2003

Tanggal 01.04.2003 No.Cek. AB.031835 Rp1.584.870.200,00;
Tanggal 04.04.2003 No.Cek. AB.031836 Rp1.298.116.275,00;
Tanggal 04.04.2003 No.Cek. AB.031837 Rp 115.000.000,00;
Tanggal 08.04.2003 No.Cek. AB.031838 Rp 908.130.583,00;
Tanggal 21.04.2003 No.Cek. AB.031839 Rp 852.832.500,00;
Tanggal 29.04.2003 No.Cek. AB.031840 Rp3.000.000.000,00;
Rp7.758.949.558,00;

5. Bulan Mei 2003

Tanggal 12.05.2003 No. Cek. AE.065626 Rp 800.000.000,00;
Tanggal 13.05.2003 No. Cek. AE.065627 Rp 800.000.000,00;
Tanggal 23.05.2003 No. Cek. AE.065628 Rp 500.000.000,00;
Tanggal 28.05.2003 No. Cek. AE.065629 Rp1.200.000.000,00;
Tanggal 29.05.2003 No. Cek. AE.065630 Rp2.557.979.100,00;
Rp5.857.979.100,00;

6. Bulan Juni 2003

Tanggal 04.06.2003 No. Cek. AE.065631 Rp 650.000.000,00;
Tanggal 05.06.2003 No. Cek. AE.065632 Rp 500.000.000,00;
Tanggal 06.06.2003 No. Cek. AE.065633 Rp 200.000.000,00;
Tanggal 12.06.2003 No. Cek. AE.065634 Rp 200.000.000,00;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23.06.2003 No. Cek. AE.065635 Rp 400.000.000,00;
Tanggal 25.06.2003 No. Cek. AE.065636 Rp 167.500.000,00;
Tanggal 26.06.2003 No. Cek. AE.065637 Rp 200.000.000,00;
Tanggal 27.06.2003 No. Cek. AE.065638 Rp 250.000.000,00;
Tanggal 30.06.2003 No. Cek. AE.065639 Rp 830.392.100,00;
Tanggal 30.06.2003 No. Cek. AE.065640 Rp 497.300.000,00;
Rp 3.895.192.100,00;

7. Bulan Juli 2003

Tanggal 01.07.2003 No. Cek. AE.065641 Rp 1.753.436.800,00;
Tanggal 03.07.2003 No. Cek. AE.065642 Rp 750.000.000,00;
Tanggal 18.07.2003 No. Cek. AE.065643 Rp 650.000.000,00;
Tanggal 30.07.2003 No. Cek. AE.065644 Rp 537.435.000,00;
Tanggal 31.07.2003 No. Cek. AE.065647 Rp 403.500.000,00;
Rp 4.094.371.800,00;

8. Bulan Agustus 2003

Tanggal 01.08.2003 No. Cek. AE.065645 Rp1.757.799.700,00;
Tanggal 01.08.2003 No. Cek. AE.065646 Rp 830.223.800,00;
Tanggal 01.08.2003 No. Cek. AE.065648 Rp 250.000.000,00;
Tanggal 04.08.2003 No. Cek. AE.066426 Rp 200.000.000,00;
Tanggal 04.08.2003 No. Cek. AE.065649 Rp1.500.000.000,00;
Tanggal 04.08.2003 No. Cek. AE.065650 Rp 150.000.000,00;
Tanggal 14.08.2003 No. Cek. AE.066427 Rp 388.542.800,00;
Tanggal 21.08.2003 No. Cek. AE.066428 Rp 150.000.000,00;
Tanggal 27.08.2003 No. Cek. AE.066429 Rp 220.000.000,00;
Tanggal 28.08.2003 No. Cek. AE.066430 Rp 300.000.000,00;
Rp5.746.566.300,00;

9. Bulan September 2003

Tanggal 01.09.2003 No. Cek. AE.066431 Rp1.757.511.100,00;
Tanggal 01.09.2003 No. Cek. AE.066432 Rp 827.732.900,00;
Tanggal 02.09.2003 No. Cek. AE.066433 Rp1.125.548.225,00;
Tanggal 02.09.2003 No. Cek. AE.066434 Rp 200.000.000,00;
Tanggal 05.09.2003 No. Cek. AE.066435 Rp 500.000.000,00;
Tanggal 09.09.2003 No. Cek. AE.066436 Rp 750.000.000,00;
Tanggal 09.09.2003 No. Cek. AE.066437 Rp 303.524.600,00;
Tanggal 29.09.2003 No. Cek. AE.066438 Rp 50.000.000,00;
Tanggal 29.09.2003 No. Cek. AE.066439 Rp1.598.074.000,00;
Tanggal 29.09.2003 No. Cek. AE.066441 Rp 802.401.800,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.914.792.625,00;

10. Bulan Oktober 2003

Tanggal 01.10.2003 No. Cek. AE.066440 Rp1.823.732.800,00;
Tanggal 07.10.2003 No. Cek. AE.066442 Rp 398.000.000,00;
Tanggal 28.10.2003 No. Cek. AE.066444 Rp 35.000.000,00;
Tanggal 28.10.2003 No. Cek. AE.066443 Rp 470.690.956,00;
Tanggal 29.10.2003 No. Cek. AE.066445 Rp 211.000.000,00;
Tanggal 30.10.2003 No. Cek. AE.066447 Rp 950.000.000,00;
Tanggal 30.10.2003 No. Cek. AE.066448 Rp 400.000.000,00;
Tanggal 30.10.2003 No. Cek. AE.066446 Rp 801.394.300,00;
Rp5.089.818.056,00;

11. Bulan November 2003

Tanggal 03.11.2003 No. Cek. AE.066449 Rp1.826.121.700,00;
Tanggal 04.11.2003 No. Cek. AE.066450 Rp 600.000.000,00;
Tanggal 21.11.2003 No. Cek. AF.015181 Rp 802.641.000,00;
Tanggal 21.11.2003 No. Cek. AF.015183 Rp 250.000.000,00;
Rp 3.478.763.300,00

12. Bulan Desember 2003

Tanggal 01.12.2003 No. Cek. AF.015182 Rp 1.825.133.300,00;
Tanggal 04.12.2003 No. Cek. AF.015184 Rp 2.325.337.829,00;
Tanggal 04.12.2003 No. Cek. AF.015185 Rp 120.000.000,00;
Rp 4.270.471.129,00;

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai dengan

31 Desember 2003 Rp70.308.796.249,00;

13. Bulan Januari 2004

Tanggal 02.01.2004 No. Cek. AF.015186 Rp 3.978.510.030,00;
Tanggal 05.01.2004 No. Cek. AF.015187 Rp 1.304.718.647,00;
Tanggal 16.01.2004 No. Cek. AF.015188 Rp 1.200.000.000,00;
Tanggal 19.01.2004 No. Cek. AF.015189 Rp 172.500.000,00;
Tanggal 27.01.2004 No. Cek. AF.015190 Rp 260.000.000,00;
Tanggal 27.01.2004 No. Cek. AG.010176 Rp 450.000.000,00;
Tanggal 27.01.2004 No. Cek. AG.010177 Rp 450.000.000,00;
Tanggal 27.01.2004 No. Cek. AG.010178 Rp 325.000.000,00;
Tanggal 28.01.2004 No. Cek. AG.010179 Rp 150.000.000,00;
Tanggal 29.01.2004 No. Cek. AG.010180 Rp 2.300.000.000,00;
Tanggal 29.01.2004 No. Cek. AG.010182 Rp 807.050.700,00;
Tanggal 30.01.2004 No. Cek. AG.010181 Rp 280.000.000,00;

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.677.779.377,00;

14. Bulan Februari 2004

Tanggal 03.02.2004 No. Cek. AG.010183	Rp 1.851.315.900,00;
Tanggal 04.02.2004 No. Cek. AG.010184	Rp 235.000.000,00;
Tanggal 11.02.2004 No. Cek. AG.010185	Rp 70.000.000,00;
Tanggal 25.02.2004 No. Cek. AG.010186	Rp 3.500.000.000,00;
Tanggal 26.02.2004 No. Cek. AG.010187	Rp 3.260.000.000,00;
Tanggal 27.02.2004 No. Cek. AG.010188	Rp 808.681.700,00;
Tanggal 27.02.2004 No. Cek. AG.010189	Rp 570.000.000,00;
	Rp10.294.997.600,00;

15. Bulan Maret 2004

Tanggal 01.03.2004 No. Cek. AG.010190	Rp 1.851.531.300,00;
Tanggal 04.03.2004 No. Cek. AG.010191	Rp 40.000.000,00;
Tanggal 26.03.2004 No. Cek. AG.010193	Rp 500.000.000,00;
Tanggal 28.03.2004 No. Cek. AG.010192	Rp 100.000.000,00;
Tanggal 30.03.2004 No. Cek. AG.010194	Rp 600.000.000,00;
Tanggal 31.03.2004 No. Cek. AG.010195	Rp 100.000.000,00;
Tanggal 31.03.2004 No. Cek. AG.010198	Rp 780.000.000,00;
	Rp 3.971.531.300,00;

Total penarikan 01 Januari 2004 sampai
dengan 31 Maret 2004

Rp25.944.308.277,00;

Total jumlah penarikan dari 01 Januari 2003
sampai dengan 31 Maret 2004

Rp96.253.104.526,00;

2. Dengan rekening nomor 040.01.02.803482-3, yaitu :

1. Bulan Januari 2003

Tanggal 06.01.2003 No. Cek. AA.009640	Rp 1.218.620.000,00;
Tanggal 08.01.2003 No. Cek. AA 009841	Rp 2.550.216.507,00;
Tanggal 21.01.2003 No. Cek. AA 009642	Rp 2.500.000.000,00;
	Rp 6.268.836.507,00;

2. Bulan Februari 2003

Tanggal 03.02.2003 No. Cek.AA.009643	Rp 850.000.000,00;
	Rp 850.000.000,00;

3. Bulan Maret 2003 dan April 2003

N I H I L

3. Bulan Mei 2003

Tanggal 20.05.2003 No. Cek.AA.009644	Rp 600.000.000,00;
Tanggal 21.05.2003 No. Cek.AA.009645	Rp 700.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 1.300.000.000,00;
5. Bulan Juni 2003		
Tanggal 20.06.2003 No.Cek. AA.009646	Rp	500.000.000,00;
	Rp	500.000.000,00;
6. Bulan Juli 2003		
Tanggal 04.07.2003 No. Cek. AA.009647	Rp	463.140.000,00;
Tanggal 15.07.2003 No. Cek. AA.009648	Rp	1.850.000.000,00;
Tanggal 21.07.2003 No. Cek. AA.009649	Rp	650.000.000,00;
Tanggal 23.07.2003 No. Cek. AA.009650	Rp	1.000.000.000,00;
Tanggal 25.07.2003 No. Cek. AE.066376	Rp	250.000.000,00;
Tanggal 28.07.2003 No. Cek. AE.066377	Rp	200.000.000,00;
	Rp	4.413.140.000,00;
7. Bulan Agustus 2003		N I H I L
8. Bulan September 2003		
Tanggal 10.09.2003 No. Cek. AE.066378	Rp	350.000.000,00;
Tanggal 10.09.2003 No. Cek. AE.066379	Rp	747.471.688,00;
Tanggal 11.09.2003 No. Cek. AE.066380	Rp	200.000.000,00;
Tanggal 16.09.2003 No. Cek. AE.066381	Rp	600.000.000,00;
Tanggal 18.09.2003 No. Cek. AE.066382	Rp	1.855.621.980,00;
Tanggal 25.09.2003 No. Cek. AE.066383	Rp	200.000.000,00;
	Rp	3.953.093.668,00;
9. Bulan Oktober 2003		
Tanggal 02.10.2003 No. Cek. AE.066384	Rp	50.000.000,00;
Tanggal 20.10.2003 No. Cek. AE.066385	Rp	300.000.000,00;
Tanggal 21.10.2003 No. Cek. AE.066386	Rp	3.319.840.564,00;
Tanggal 24.10.2003 No. Cek. AE.066387	Rp	657.148.287,00;
	Rp	4.326.988.851,00;
10. Bulan November 2003		
Tanggal 05.11.2003 No. Cek. AE.066388	Rp	120.000.000,00;
Tanggal 14.11.2003 No. Cek. AE.066389	Rp	230.000.000,00;
Tanggal 18.11.2003 No. Cek. AE.066390	Rp	2.050.000.000,00;
Tanggal 19.11.2003 No. Cek. AE.066391	Rp	733.636.435,00;
Tanggal 20.11.2003 No. Cek. AE.066392	Rp	198.000.000,00;
Tanggal 21.11.2003 No. Cek. AE.066393	Rp	798.568.885,00;
	Rp	4.130.205.320,00;
11. Bulan Desember 2003		
Tanggal 18.12.2003 No. Cek. AE.066394	Rp	1.970.268.292,00;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22.12.2003 No. Cek. AE.066395 Rp 2.307.627.538,00;
Tanggal 30.12.2003 No. Cek. AE.066396 Rp 150.000.000,00;
Rp 4.427.891.830,00

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai
dengan 31 Desember 2003 Rp30.170.156.176,00

12. Bulan Januari 2004

Tanggal 02.01.2004 No. Cek. AE.066397 Rp 1.841.791.800,00;
Tanggal 22.12.2003 No. Cek. AE.066398 Rp 910.000.000,00;
Tanggal 30.12.2003 No. Cek. AE.066399 Rp 1.200.000.000,00;
Tanggal 30.12.2003 No. Cek. AE.066400 Rp 90.000.000,00;
Rp 4.041.791.800,00;

13. Bulan Februari 2004

Tanggal 04.02.2004 No. Cek. AG.010151 Rp 275.000.000,00;
Tanggal 24.02.2004 No. Cek. AG.010153 Rp 300.000.000,00;
Tanggal 25.02.2004 No. Cek. AG.010154 Rp 130.000.000,00;
Rp 705.000.000,00;

14. Bulan Maret 2004

Total penarikan 01 Januari 2004
sampai dengan 31 Maret 2004 Rp 4.746.791.800,00;
Total penarikan 01 Januari 2003
sampai dengan 31 Maret 2004 Rp34.916.947.976,00;

B. BRI Cabang Langsa rekening nomor 31-02-0025-4 kemudian karena perubahan sistem di BRI maka sejak tanggal 16 Juli 2003 berubah menjadi nomor rekening 00000042-01-0000-55-30-2 yaitu:

1. Bulan Januari sampai dengan Maret 2003 N I H I L

2. Bulan April 2003

Tanggal 01.04.2003 No. Cek. CDS 774011 Rp 812.993.100,00;
Tanggal 25.04.2003 No. Cek. CDS 774012 Rp 587.878.800,00;
Rp 1.400.871.900,00;

3. Bulan Mei 2003

Tanggal 01.05.2003 No. Cek. CDS 774013 Rp 743.901.500,00;
Rp 743.901.500,00;

4. Bulan Juni 2003

Tanggal 02.06.2003 No. Cek. CDS 774014 Rp 830.313.100,00;
Tanggal 03.06.2003 No. Cek. CDS 774015 Rp 1.108.900.818,00;
Rp 1.939.213.918,00;

5. Bulan Juli 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23.07.2003 No. Cek. CDS 774016 Rp 1.100.000.000,00;
Rp 1.100.000.000,00;

6. Bulan Agustus 2003

Tanggal 01.08.2003 No. Cek. CDS 774017 Rp 830.223.800,00;
Tanggal 05.08.2003 No. Cek. CDS 774018 Rp 1.500.000.000,00;
Tanggal 13.08.2003 No. Cek. CDS 774019 Rp 150.000.000,00;
Rp 2.480.223.800,00;

7. Bulan September 2003

Tanggal 26.09.2003 No. Cek. CDS 774020 Rp 100.000.000,00;
Rp 100.000.000,00;

8. Bulan Oktober 2003

Tanggal 03.10.2003 No. Cek. CDS 704021 Rp 220.000.000,00;
Tanggal 07.10.2003 No. Cek. CDS 704022 Rp 410.000.000,00;
Tanggal 14.10.2003 No. Cek. CDS 704023 Rp 115.000.000,00;
Tanggal 17.10.2003 No. Cek. CDS 704024 Rp 120.000.000,00;
Rp 865.000.000,00;

9. Bulan November 2003

Tanggal 21.11.2003 No. Cek. CDS 704025 Rp 100.000.000,00;
Rp 100.000.000,00;

10. Bulan Desember 2003

Tanggal 23.12.2003 No. Cek. CDZ 707176 Rp 450.000.000,00;
Tanggal 24.12.2003 No. Cek. CDZ 707177 Rp 350.000.000,00;
Rp 800.000.000,00;

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai

Dengan 31 Desember 2003 Rp 9.529.211.118,00;

11. Bulan Januari 2004

Tanggal 14.01.2004 No. Cek. CDZ 707178 Rp 500.000.000,00;
Tanggal 30.01.2004 No. Cek. CDZ 707179 Rp 40.000.000,00;
Rp 540.000.000,00;

12. Bulan Februari 2004 sampai Maret 2004

N I H I L

Total penarikan 01 Januari 2004 sampai

dengan 31 Maret 2004 Rp 540.000.000,00;

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai

dengan 31 Maret 2004 Rp10.069.211.118,00;

C. BRI Cabang Langsa rekening nomor 31-02-0027-3 kemudian karena perubahan sistem di BRI maka sejak tanggal 30 Juli 2003 berubah menjadi nomor rekening 00000042-01-0000-57-30-4 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bulan Januari 2003	NIHIL
2. Bulan Februari 2003	
Tanggal 03.02.2003 No. Cek. CDS 773704 Rp	728.553.200,00;
Tanggal 19.02.2003 No. Cek. CDS 773705 Rp	3.500.000.000,00;
	Rp 4.228.553.200,00;
3. Bulan Maret 2003	
Tanggal 04.03.2003 No. Cek. CDS 773706 Rp	703.270.200,00;
	Rp 703.270.200,00;
4. Bulan April 2003 dan Mei 2003	NIHIL
5. Bulan Juni 2003	
Tanggal 11.06.2003 No. Cek. CDS 773707 Rp	950.000.000,00;
Tanggal 16.06.2003 No. Cek. CDS 773708 Rp	900.000.000,00;
Tanggal 17.06.2003 No. Cek. CDS 773709 Rp	3.000.000.000,00;
Tanggal 24.06.2003 No. Cek. CDS 773710 Rp	650.000.000,00;
	Rp 5.500.000.000,00;
6. Bulan Juli 2003	
Tanggal 01.07.2003 No. Cek. CDS 773711 Rp	830.392.100,00;
	Rp 830.392.100,00;
7. Bulan Agustus 2003	
Tanggal 15.08.2003 No. Cek. CDS 773712 Rp	250.000.000,00;
Tanggal 19.08.2003 No. Cek. CDS 773713 Rp	346.800.000,00;
Tanggal 20.08.2003 No. Cek. CDS 773714 Rp	871.152.500,00;
Tanggal 20.08.2003 No. Cek. CDS 773715 Rp	270.000.000,00;
Tanggal 21.08.2003 No. Cek. CDS 773716 Rp	250.000.000,00;
Tanggal 22.08.2003 No. Cek. CDS 773717 Rp	127.332.000,00;
Tanggal 27.08.2003 No. Cek. CDS 773718 Rp	200.000.000,00;
Tanggal 28.08.2003 No. Cek. CDS 773719 Rp	150.000.000,00;
Tanggal 29.08.2003 No. Cek. CDS 773721 Rp	580.000.000,00;
	Rp 3.045.284.500,00;
8. Bulan September 2003	
Tanggal 01.09.2003 No. Cek. CDS 773722 Rp	500.000.000,00;
Tanggal 01.09.2003 No. Cek. CDS 773720 Rp	150.000.000,00;
Tanggal 04.09.2003 No. Cek. CDS 773724 Rp	100.000.000,00;
Tanggal 05.09.2003 No. Cek. CDS 773725 Rp	200.000.000,00;
Tanggal 09.09.2003 No. Cek. CDZ 708051 Rp	150.000.000,00;
Tanggal 24.09.2003 No. Cek. CDZ 708052 Rp	100.000.000,00;
Tanggal 26.09.2003 No Cek CDZ 708053 Rp	100.000.000,00;

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.127.732.900,00;

9. Bulan Oktober 2003

Tanggal 01.10.2003 No. Cek. CDZ 708054 Rp 802.401.800,00;

Tanggal 17.10.2003 No. Cek. CDZ 708055 Rp 70.000.000,00;

Rp 872.401.800,00;

10. Bulan November 2003

Tanggal 03.11.2003 No. Cek. CDZ 708056 Rp 801.394.300,00;

Tanggal 04.11.2003 No. Cek. CDZ 708057 Rp 967.541.556,00;

Tanggal 05.11.2003 No. Cek. CDZ 708058 Rp 200.000.000,00;

Tanggal 06.11.2003 No. Cek. CDZ 708059 Rp 700.000.000,00;

Tanggal 07.11.2003 No. Cek. CDZ 708060 Rp 374.899.950,00;

Tanggal 10.11.2003 No. Cek. CDZ 708061 Rp 850.000.000,00;

Tanggal 11.11.2003 No. Cek. CDZ 708062 Rp 200.000.000,00;

Tanggal 12.11.2003 No. Cek. CDZ 708063 Rp 250.000.000,00;

Tanggal 14.11.2003 No. Cek. CDZ 708064 Rp 125.000.000,00;

Tanggal 18.11.2003 No. Cek. CDZ 708065 Rp 180.000.000,00;

Tanggal 20.11.2003 No. Cek. CDZ 708066 Rp 230.000.000,00;

Rp 4.878.835.806,00;

11. Bulan Desember 2003

Tanggal 02.12.2003 No. Cek. CDZ 708067 Rp 25.000.000,00;

Tanggal 29.12.2003 No. Cek. CDZ 708068 Rp 160.000.000,00;

Tanggal 30.12.2003 No. Cek. CDZ 708069 Rp 1.000.000.000,00;

Rp 1.185.000.000,00;

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai

dengan 31 Desember 2003

Rp 23.371.481.506,00;

12. Bulan Januari 2004

Tanggal 02.01.2004 No. Cek. CDZ 708070 Rp 807.095.800,00;

Tanggal 06.01.2004 No. Cek. CDZ 708071 Rp 306.656.250,00;

Tanggal 07.01.2004 No. Cek. CDZ 708072 Rp 1.596.804.466,00;

Tanggal 16.01.2004 No. Cek. CDZ 708073 Rp 250.000.000,00;

Tanggal 30.01.2004 No. Cek. CDZ 708074 Rp 60.000.000,00;

Rp 3.020.556.516,00;

13. Bulan Februari 2004

Tanggal 03.02.2004 No. Cek. CDZ 708075 Rp 807.050.700,00;

Rp 807.050.700,00;

14. Bulan Maret 2004

Tanggal 01.03.2004 No. Cek. CDZ 833326 Rp 808.681.700,00;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 808.681.700,00;

Total penarikan 01 Januari 2004 sampai

dengan 31 Maret 2004

Rp 4.636.304.916,00;

Total penarikan 01 Januari 2003

sampai dengan 31 Maret 2004

Rp 28.007.786.422,00;

D. BNI 46 Cabang Langsa dengan rekening nomor 090.000321749.001

yaitu :

1. Bulan Januari 2003

NIHIL

2. Bulan Februari 2003

Tanggal 05.02.2003 No. Cek. CC 401177

Rp 4.000.000.000,00;

Rp 4.000.000.000,00;

3. Bulan Maret 2003

NIHIL

4. Bulan April 2003.

Tanggal 11.04.2003 No. Cek. CC 401178

Rp 1.000.000.000,00;

Tanggal 16.04.2003 No. Cek. CC 401179

Rp 659.284.800,00;

Rp 1.659.284.800,00;

5. Bulan Mei dan Juni 2003

NIHIL

6. Bulan Juli 2003

Tanggal 03.07.2003 No. Cek. CC 401180

Rp 1.000.000.000,00;

Tanggal 10.07.2003 No. Cek. CC 401181

Rp 900.000.000,00;

Tanggal 11.07.2003 No. Cek. CC 401182

Rp 600.000.000,00;

Tanggal 21.07.2003 No. Cek. CC 401183

Rp 200.000.000,00;

Tanggal 22.07.2003 No. Cek. CC 401184

Rp 250.000.000,00;

Tanggal 28.07.2003 No. Cek. CC 401185

Rp 150.000.000,00;

Rp 3.050.000.000,00;

7. Bulan Agustus 2003

Tanggal 06.08.2003 No. Cek. CC 401186

Rp 250.000.000,00;

Tanggal 08.08.2003 No. Cek. CC 401187

Rp 250.000.000,00;

Tanggal 12.08.2003 No. Cek. CC 401188

Rp 1.500.000.000,00;

Tanggal 14.08.2003 No. Cek. CC 401190

Rp 500.000.000,00;

Rp 2.500.000.000,00;

8. Bulan September 2003

NIHIL

9. Bulan Oktober 2003

Tanggal 22.10.2003 No. Cek. CC 401191

Rp 400.000.000,00;

Tanggal 24.10.2003 No. Cek. CC 401192

Rp 130.000.000,00;

Rp 530.000.000,00;

10. Bulan November dan Desember 2003

NIHIL

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai
dengan 31 Desember 2003

Rp11.739.284.800,00;

11. Bulan Januari 2004

Tanggal 14.01.2003 No. Cek. CC 401193 Rp 950.000.000,00;

Tanggal 30.01.2003 No. Cek. CC 401194 Rp 60.000.000,00;

Rp 1.010.000.000,00;

12. Bulan Februari dan Maret 2004

N I H I L

Total penarikan 01 Januari 2004 sampai
dengan 31 Maret 2004

Rp 1.010.000.000,00;

Total penarikan 01 Januari 2003

sampai dengan 31 Maret 2004

Rp12.749.284.800,00;

3. Penarikan uang dengan *cheque* yang dilakukan atau ditandatangani oleh
Terdakwa sendiri yaitu pada Bank Mandiri Cabang Langsa dengan nomor
rekening 105.00.0223159-9 yaitu:

1. Bulan Januari 2003

Tanggal 13.01.2003 No. Cek. CR.233457 Rp 220.000.000,00;

Tanggal 22.01.2003 No. Cek. CR.233458 Rp 100.000.000,00;

Tanggal 23.01.2003 No. Cek. CR.233459 Rp 402.127.872,00;

Tanggal 23.01.2003 No. Cek. CR.233460 Rp 320.000.000,00;

Tanggal 28.01.2003 No. Cek. CR.233461 Rp 400.000.000,00;

Tanggal 28.01.2003 No. Cek. CR.233462 Rp 100.000.000,00;

Rp 1.542.127.872,00;

2. Bulan Februari 2003

Tanggal 04.02.2003 No. Cek. CR.233463 Rp 100.000.000,00;

Tanggal 10.02.2003 No. Cek. CR.233464 Rp 1.500.000.000,00;

Tanggal 18.02.2003 No. Cek. CR.233465 Rp 200.000.000,00;

Rp 1.800.000.000,00;

3. Bulan Maret 2003

Tanggal 21.03.2003 No. Cek. CR.233466 Rp 182.900.000,00;

Tanggal 27.03.2003 No. Cek. CR.233467 Rp 178.086.028,00;

Rp 360.986.028,00;

4. Bulan April 2003

Tanggal 03.04.2003 No. Cek. CR.233468 Rp 1.000.000.000,00;

Tanggal 17.04.2003 No. Cek. CR.233469 Rp 200.000.000,00;

Rp 1.200.000.000,00;

5. Bulan Mei sampai dengan Agustus 2003

N I H I L

6. Bulan September 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19.09.2003 No. Cek. CR.233470	Rp 450.000.000,00;
Tanggal 19.09.2003 No. Cek. CR.233471	Rp 300.000.000,00;
Tanggal 23.09.2003 No. Cek. CR.233472	Rp 300.000.000,00;
Tanggal 24.09.2003 No. Cek. CR.233473	Rp 150.000.000,00;
	Rp 1.200.000.000,00;

7. Bulan Oktober 2003

Tanggal 01.10.2003 No. Cek. CR.233474	Rp 70.000.000,00;
Tanggal 02.10.2003 No. Cek. CR.233475	Rp 90.000.000,00;
	Rp 160.000.000,00;

8. Bulan November 2003

N I H I L

9. Bulan Desember 2003

Tanggal 05.12.2003 No. Cek. CV.965851	Rp 400.000.000,00;
Tanggal 08.12.2003 No. Cek. CV.965852	Rp 1.025.374.767,00;
Tanggal 09.12.2003 No. Cek. CV.965853	Rp 490.581.548,00;
Tanggal 19.12.2003 No. Cek. CV.965854	Rp 937.279.790,00;
	Rp 2.853.236.105,00;

Total penarikan 01 Januari 2003 sampai
dengan 31 Des 2003

Rp 9.116.350.000,00;

10. Bulan Januari 2004

Tanggal 21.01.2004 No. Cek. CV.965855	Rp 100.000.000,00;
	Rp 100.000.000,00;

Jadi total penarikan 01 Januari 2003

sampai dengan 31 Januari 2004

Rp 9.216.350.005,00;

- Bahwa Terdakwa dan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M., selaku Pj. Walikota Langsa telah mencairkan uang kas daerah berdasarkan bon pinjaman / kas bon dari unit-unit kerja di lingkungan Pemko Langsa dan pihak ketiga baik yang ada hubungannya dengan Pemko Langsa maupun yang tidak ada hubungannya dengan Pemko Langsa berjumlah lebih kurang Rp17.402.908.391,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan kembali ke kas daerah kelebihan-kelebihan SPMU-SPMU yang telah diterbitkan setelah dipotong bon pinjaman/kas bon oleh Terdakwa tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp12.964.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bisnis jual beli tanah yang dibebaskan untuk jalan tol di Jakarta yang diserahkan Terdakwa kepada SOFYAN AHMAD sebesar Rp4.606.000.000,00;
- Dipinjamkan kepada Ir. SAID RIDWANSYAH sebesar Rp1.130.000.000,00 dan AZMAN THAHIR sebesar Rp4.200.000.000,00 untuk keperluan proyek penanggulangan banjir di Medan Sumatera Utara;
- Membeli tanah pertapakan di Komplek Perumahan Alamanda Medan dan 1 unit rumah di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah di Medan sekaligus merehabnya melalui Ir. ZULKARNAIN sebesar Rp1.107.900.000,00;
- INDRA GUNAWAN,ST sebesar Rp1.921.000.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa mengeluarkan uang kas daerah pada tahun anggaran 2003 yang tidak sebenarnya tersebut terus berlanjut sampai dengan tahun anggaran 2004. Hal ini dapat dilihat pada Penerimaan Daerah Pemko Langsa yang tertuang dalam Laporan Realisasi APBD TA 2004 hingga tanggal 31 Maret 2004 berjumlah Rp23.037.928.972,00 ditambah dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2003 sebanyak Rp22.488.907.637,92 setelah dikurangi dengan kehilangan uang pada tahun 2003 sebanyak Rp14.211.531.643,34 yaitu Rp8.276.547.994,61 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan:

a. PAD	Rp 550.568.995,00;
b. Bagian Dana Perimbangan	Rp22.474.564.200,00;
c. Silpa TA 2003	
(Rp22.488.907.637,92 - Rp14.211.531.643,34)	Rp 8.276.547.994,61;
d. UKP	Rp 12.795.778,00;
Total	Rp31.314.476.967,00;
 2. Pengeluaran:

a. Belanja Administrasi Umum	Rp 9.091.531.361,00;
b. Belanja tidak langsung	Rp 33.055.000,00;
Total	Rp 9.126.134.961,00;
 3. Saldo Per-31 Maret 2004 Rp22.188.342.006,00; |
- Bahwa ternyata dari Laporan Realisasi Anggaran Januari 2004 sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2004 total jumlah pengeluaran adalah sebesar Rp9.126.134.961,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk SPMU Gaji / Rapel / Gaji Terusan / Uang Duka :

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari Rp 2.992.774.811,00;
- Bulan Februari Rp 3.046.287.461,00;
- Bulan Maret Rp 3.054.017.689,00;
- Total Rp 9.093.079.961,00;
- b. Untuk SPMU Belanja Tidak Langsung / Rutin
 - Bulan Januari sampai dengan Februari 2004 N I H I L
 - Bulan Maret 2004 Rp 33.055.000,00;
- c. Untuk SPMU Belanja Langsung / Proyek
 - Bulan Januari sampai dengan Maret 2004 N I H I L
- Bahwa saldo fisik riil yang terdapat di Rekening Kas Daerah Kota Langsa adalah sebesar Rp 2.865.720.669,52 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada BPD Cabang Langsa :
 - Nomor rekening 040.01.02.901601-1 Rp 26.202.458,00;
 - Nomor rekening 040.01.02.803444-2 Rp 2.715.798.424,00;
 - Nomor rekening 040.01.02.803482-3 Rp 43.894.278,49;
 - b. BRI Cabang Langsa :
 - Nomor rekening 00000042-01-000055-30-2 Rp 16.049.695,00;
 - Nomor rekening 00000042-01-000057-30-4 Rp 6.273.313,00;
 - c. BNI Cabang Langsa :
 - Nomor rekening 090.000321749.001 Rp 21.030.987,00;
 - d. Bank Mandiri Cabang Langsa :
 - Nomor rekening 105.0002231599 Rp 36.471.314,03;
- Bahwa dari perbandingan tersebut diperoleh adanya selisih saldo sebanyak Rp19.322.621.336,00 dengan rincian yaitu saldo yang ada seharusnya berjumlah Rp22.188.342.006,00 dikurangi dengan saldo yang terdapat dalam rekening koran Kas Pemko Langsa yaitu Rp2.865.720.669,52;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa mengakibatkan hilangnya uang Kas Daerah Pemko Langsa kurang lebih Rp36.184.002.979,00 (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian kehilangan uang pada tahun anggaran 2003 sebanyak Rp14.211.531.643,34 dan ditambah dengan kehilangan uang hingga 31 Maret 2004 sebanyak Rp19.322.621.336,00 serta pembayaran kepada pemegang kas yang tidak dilakukan terhadap SPMU yang sudah diterbitkan oleh Bagian Keuangan Pemko Langsa pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp2.649.850.000,00 (dua miliar enam ratus empat

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih kurang dari itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa KELANA PUTRA alias WAK KEN bin H. ABDUL WAHID yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor Peg. 04/SK/821.12/94 tanggal 4 Mei 1994 sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai Bendaharawan Umum Daerah Pemerintahan Kota Langsa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 007 Tahun 2002 tanggal 02 Februari 2002, Surat Keputusan Walikota Nomor 025 Tahun 2003 tanggal 15 Februari 2003 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 26 Januari 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa (disidangkan tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendaharawan Umum Daerah Kota Langsa mempunyai tugas dan kewajiban berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 007 Tahun 2002 tanggal 02 Februari 2002, dan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 025 Tahun 2003 tanggal 15 Februari 2003 yaitu :
 - a. Memberi contoh tanda tangan dan parafnya kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Langsa, Bank Pembangunan Daerah dan Bank-bank Pemerintah Daerah serta kantor Pos dan Giro;
 - b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyusun dan menyampaikan laporan sisa kas setiap hari setelah penutupan kas kepada atasan langsung;
- d. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
- e. Penerimaan maupun pengeluaran yang timbul atas anggaran daerah melalui Bank, bukti pengeluaran (*cheque*) di samping ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Langsa, bila berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan setelah itu melapor kepada Walikota Langsa;
- Bahwa Bendaharawan Umum Daerah Kota Langsa mempunyai tugas dan kewajiban berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 26 Januari 2004 yaitu :
 - a. Memberi contoh tanda tangan dan parafnya kepada kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Langsa, Bank Pembangunan Daerah dan Bank-bank Pemerintah Daerah serta kantor Pos dan Giro;
 - b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan sisa kas setiap hari setelah penutupan kas kepada atasan langsung;
 - d. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 - e. Penerimaan maupun pengeluaran yang timbul atas anggaran daerah melalui Bank, bukti pengeluaran (*cheque*) ditandatangani oleh Walikota Langsa dan Bendaharawan Umum Daerah;
- Bahwa secara rinci tugas/kewajiban Terdakwa selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemko Langsa adalah :
 - a. Menerima dana-dana seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Migas dan Non Migas, pajak-pajak dan sumber lainnya yang diterima secara fisik pada rekening kas yang dibukukan pada bank yang ditunjuk di Langsa;
 - b. Jumlah dana-dana tersebut dimasukkan ke dalam buku kas pembantu;
 - c. Membuat bukti setoran sebagai pejabat yang menerima;
 - d. Dibukukan di Buku Kas Umum (Bend IX);
 - e. Minimal dalam sebulan sekali menerima salinan rekening koran dari bank dengan maksud agar dapat diketahui perbedaan saldo rekening koran dengan Buku Kas Umum (Bend IX);
- Bahwa Pemerintahan Kota (Pemko) Langsa telah mendapatkan anggaran untuk tahun 2003 sebagaimana yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2003 pada tanggal 11 Juli 2003 sebagai berikut :

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Total Penerimaan Rp112.663.607.863,00;

b. Total Pengeluaran Rp130.768.884.232,00;

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2003 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2003 tersebut mengalami perubahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut :

a. Total Penerimaan Rp114.305.501.843,00;

b. Total Pengeluaran Rp132.268.884.332,00;

- Bahwa realisasi APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2003 yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kota Langsa Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan setelah Perubahan APBD Rp120.510.436.797,00;

b. Penerimaan DAK Reboisasi via KPNK Langsa Rp 1.500.000.000,00;

c. Saldo per-1 Januari 2003 Rp 18.835.781.694,00;

d. Penerimaan Piutang Rp 3.765.271.142,00;

Jumlah Rp143.111.489.633,00;

Sedangkan pengeluarannya adalah ;

a. Belanja Aparatur Daerah Rp 40.380.350.008,00;

b. Belanja Pelayanan Publik Rp 80.243.059.988,00;

Jumlah Rp120.623.409.996,00;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Per-31 Desember 2003 Rp22.488.079.638,00;

- Bahwa uang milik Pemko Langsa tersebut disimpan di Bank-bank Pemerintah yang ada di kota Langsa dalam bentuk Giro dan uang kas hanya dapat ditarik dengan menggunakan *cheque* kontan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) dan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa dan untuk mengetahui segala transaksi pihak Bank memberikan salinan rekening koran (*print out* rekening kas) pada setiap awal bulan yang berisikan segala transaksi dana yang masuk dan keluar sehingga dapat diketahui kecocokan antara transaksi yang ada di rekening koran (rekonsiliasi bank) dengan Buku Kas Umum / Bend IX. Adapun Bank-Bank Pemerintah tempat Pemko Langsa menyimpan uang adalah sebagai berikut :

a. BPD Cabang Langsa nomor rekening 040 01.02.901601 -1 ;

b. BPD Cabang Langsa nomor rekening 040.01.02.803444-2 ;

c. BPD Cabang Langsa nomor rekening 040.01.02.803482-3 ;

d. BRI Cabang Langsa nomor rekening 00000042-01-000055-30-2 ;

e. BRI Cabang Langsa nomor rekening 00000042-01-000057-30-4;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



- f. BNI Cabang Langsa nomor rekening 090.000321749.001;
- g. Bank Mandiri Cabang Langsa nomor rekening 105.0002231599 ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan prosedur pengeluaran uang kas atas beban APBD, yaitu harus ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dokumen pendukung dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). Berdasarkan SPMU kemudian diterbitkan *cheque* untuk kemudian dilakukan penarikan uang dari Bank selanjutnya ditransfer atau dipindahkan ke rekening yang tercantum dalam SPMU;
 - Bahwa selama tahun 2003 Kepala Bagian Keuangan Pemko Langsa telah menerbitkan 1900 lembar SPM dengan total jumlah pengeluaran sebesar Rp119.144.504.198,00 ditambah dengan penarikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reboisasi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa sebanyak Rp1.500.000.000,00 sehingga total pengeluaran Rp120.623.409.996,00 adapun rinciannya sebagai berikut :
 - a. Untuk SPMU Gaji / Rapel / Gaji Terusan / Uang Duka sebanyak 562 lembar, yaitu :

• bulan Januari 2003	34 lembar SPM	Rp 2.318.699.612,00;
• bulan Februari 2003	45 lembar SPM	Rp 2.345.981.026,00;
• bulan Maret 2003	36 lembar SPM	Rp 2.342.892.147,00;
• bulan April 2003	45 lembar SPM	Rp 2.755.753.284,00;
• bulan Mei 2003	60 lembar SPM	Rp 3.221.858.478,00;
• bulan Juni 2003	54 lembar SPM	Rp 3.539.253.578,00;
• bulan Juli 2003	54 lembar SPM	Rp 3.081.497.063,00;
• bulan Agustus 2003	50 lembar SPM	Rp 2.975.515.931,00;
• bulan September 2003	51 lembar SPM	Rp 3.019.715.297,00;
• bulan Oktober 2003	49 lembar SPM	Rp 3.008.089.074,00;
• bulan November 2003	44 lembar SPM	Rp 2.988.649.187,00;
• bulan Desember 2003	40 lembar SPM	Rp 2.980.898.547,00;
Total 562 lembar SPM		Rp34.578.803.224,00;
 - b. Untuk SPMU Belanja Tidak Langsung / Rutin sebanyak 370 lembar, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Januari 2003 sampai dengan Juli 2003 tidak ada diterbitkan SPMU (Nihil);
- bulan Agustus 2003 15 lembar SPM Rp 5.583.982.888,00;
- bulan September 2003 35 lembar SPM Rp 5.472.296.860,00;
- bulan Oktober 2003 58 lembar SPM Rp 3.947.065.258,00;
- bulan November 2003 69 lembar SPM Rp 4.351.861.027,00;
- bulan Desember 2003 193 lembar SPM Rp10.579.317.139,00;
- Total 370 lembar SPM Rp29.934.523.172,00 ;
- c. Untuk SPMU Belanja Langsung / Proyek sebanyak 968 lembar, yaitu :
 - bulan Januari 2003 sampai dengan Agustus 2003 tidak ada diterbitkan SPMU (Nihil);
 - bulan September 2003 26 lembar SPM Rp 5.545.705.060,00;
 - bulan Oktober 2003 76 lembar SPM Rp 5.368.904.019,00;
 - bulan November 2003 123 lembar SPM Rp 6.738.060.843,00;
 - bulan Desember 2003 743 lembar SPM Rp36.978.507.880,00;
 - Total 968 lembar SPM Rp54.631.177.802,00;
- Bahwa seharusnya pengeluaran uang Kas Daerah per bulan pada TA 2003 harus sama dengan jumlah yang tertera dalam SPM, karena dasar setiap pengeluaran uang dari Kas Daerah adalah SPM dan SPM yang sudah diterbitkan per bulannya adalah sebagai berikut :
 - bulan Januari 2003 Rp 2.318.699.612,00;
 - bulan Februari 2003 Rp 2.345.981.026,00;
 - bulan Maret 2003 Rp 2.342.892.147,00;
 - bulan April 2003 Rp 2.755.753.284,00;
 - bulan Mai 2003 Rp 3.221.858.478,00;
 - bulan Juni 2003 Rp 3.539.253.578,00;
 - bulan Juli 2003 Rp 3.081.497.063,00;
 - bulan Agustus 2003 Rp 7.787.090.891,00;
 - bulan September 2003 Rp 3.807.772.717,00;
 - bulan Oktober 2003 Rp 10.325.105.678,00;
 - bulan November 2003 Rp 13.638.204.599,00;
 - bulan Desember 2003 Rp 48.203.884.670,00;
 - Total Rp119.144.504.198,00;
- Bahwa hasil verifikasi berdasarkan *print-out* rekening koran per-bulan dari BPD, BRI, BNI dan Bank Mandiri Cabang Langsa pada tahun 2003, akumulasi penarikan uang per bulan dari ketujuh rekening oleh Terdakwa dan

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa adalah sebagai berikut :

▪ bulan Januari 2003	Rp 18.810.964.379,00;
▪ bulan Februari 2003	Rp 11.874.492.974,00;
▪ bulan Maret 2003	Rp 6.253.725.435,00;
▪ bulan April 2003	Rp 13.832.099.358,00;
▪ bulan Mei 2003	Rp 5.343.901.500,00;
▪ bulan Juni 2003	Rp 13.561.993.018,00;
▪ bulan Juli 2003	Rp 13.487.903.900,00;
▪ bulan Agustus 2003	Rp 14.124.518.093,00;
▪ bulan September 2003	Rp 14.493.217.393,00;
▪ bulan Oktober 2003	Rp 11.983.538.655,00;
▪ bulan November 2003	Rp 7.316.327.020,00;
▪ bulan Desember 2003	Rp 16.666.922.293,00;
Total	Rp147.749.604.018,00;

- Bahwa antara pengeluaran yang seharusnya menurut SPM dan pengeluaran riil yang ada pada rekening koran terdapat selisih pengeluaran. Adapun selisih pengeluaran setiap bulannya adalah sebagai berikut :

▪ bulan Januari 2003	Rp 16.492.264.767,00;
▪ bulan Februari 2003	Rp 9.528.511.948,00;
▪ bulan Maret 2003	Rp 3.910.833.288,00;
▪ bulan April 2003	Rp 11.076.346.074,00;
▪ bulan Mei 2003	Rp 2.122.043.022,00;
▪ bulan Juni 2003	Rp 10.022.739.440,00;
▪ bulan Juli 2003	Rp 10.406.406.837,00;
▪ bulan Agustus 2003	Rp 5.565.019.274,00;
▪ bulan September 2003	Rp 455.500.176,00;
▪ bulan Oktober 2003	Rp(-) 340.519.696,00;
▪ bulan November 2003	Rp(-) 6.762.244.037,00;
▪ bulan Desember 2003	Rp(-)33.871.801.273,00;
Total selisih	Rp 28.605.099.820,00;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan H. AZHARI AZIZ. S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa telah melakukan pencairan uang kas daerah di luar prosedur yang telah ditetapkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut yaitu menandatangani *cheque* hanya berdasarkan Lembaran Daftar Pembayaran Uang yang dibuat dan ditulis dengan tangan oleh Terdakwa selaku BUD berdasarkan bon pinjaman / kas bon dari unit-unit kerja di

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Pemko Langsa dan pihak-pihak ketiga yang ada hubungannya maupun yang tidak ada hubungan dengan Pemko Langsa, yang telah disetujui / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H. M.M. selaku Pj. Walikota Langsa diantaranya :

1. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 9 September 2003 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa pada tanggal 9 September 2003 adalah untuk keperluan pembayaran :

- Abdul Aziz pemegang kas Pemko Langsa Rp 150.000.000,00;
- Cut Chairunnisa pemegang kas Walikota Rp 50.000.000,00;
- Syahrul Atan pemimpin kegiatan inwalkot Rp 150.000.000,00;
- JUMLAH Rp 350.000.000,00;

2. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 September 2003 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa pada tanggal 18 September 2003 adalah untuk keperluan pembayaran:

- Bayar SPMU daftar terlampir Rp 558.046.980,00;
- Abdul Aziz pemegang kas Sekretariat Pemko Langsa Rp 200.000.000,00;
- Mahlil pemegang kas Dipenda Kota Langsa untuk pembayaran proyek rehab pembangunan blok A Pasar Langsa Rp 40.000.000,00;
- Mahlil pemegang kas Dipenda Kota Langsa untuk kegiatan PBB Rp 20.000.000,00;
- Sahrul Atan pemimpin kegiatan inwal Rp 250.000.000,00;
- Abdul Aziz pemegang kas Sekretariat Pemko Langsa Rp 327.575.000,00;
- Abu Bakar Rp 460.000.000,00;
- JUMLAH Rp 1.855.621.980,00;

3. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2003 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ. S.H., M.M., selaku Pj Walikota Langsa pada tanggal 29 Oktober 2003 adalah untuk keperluan pembayaran:

- Bayar SPMU daftar terlampir Rp 90.690.956,00;
- Bahrani, SE CV Bana Bato Bicah Rp 15.000.000,00;
- M. Ali Amin CV Sinar Srikandi Rp 75.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aiyub CV Manantika	Rp	80.000.000,00;
- Basyir CV Anis Jaya	Rp	50.000.000,00;
- T. Zainal CV Sultan	Rp	45.000.000,00;
- Baharuddin Halim Kabag Umum	Rp	15.000.000,00;
- Iwansyahputra CV Abda	Rp	50.000.000,00;
- As'an CV Ari Rahayu	Rp	50.000.000,00;
- Ir. T. Azmandi CV Novi Putri	Rp	35.000.000,00;
JUMLAH	Rp	505.690.956,00;

4. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2004 untuk penerbitan *cheque* yang diparaf / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M., selaku Pj. Walikota Langsa pada tanggal 27 Januari 2004 adalah untuk keperluan pembayaran :

- Abdul Aziz pemegang kas Sekretariat Pemko Langsa	Rp	100.000.000,00;
- Cut Chairunnisa pemegang kas Walikota	Rp	150.000.000,00;
- Razali Sekretaris Bappeda Kota	Rp	75.000.000,00;
JUMLAH	Rp	325.000.000,00;

5. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran yang dibuat Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2004 untuk penerbitan *cheque* yang di paraf / di-acc H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M., selaku Pj. Walikota Langsa pada tanggal 24 Februari 2004 adalah untuk keperluan pembayaran :

- Juaini Gadong, S.H., M.H. Pit. Kadis Kesbang	Rp	424.189.620,00;
- Suriatno, AP Kepala Kantor Satpol PP	Rp	50.200.000,00;
- Drs. Mursidin Budiman Kabag Sosial Pemkot	Rp	83.000.000,00;
- Drs. Mursidin Budiman Kabag Sosial Pemkot	Rp	35.000.000,00;
- Rusli, S. Sos, sekretaris KPU Kota Langsa	Rp	143.100.000,00;
- Drs. H. Sofyan Yacob Sekwan	Rp	130.000.000,00;
- Mahlil pemegang kas Dipenda	Rp	26.500.000,00;
- Drs. M. Jafar Juned Kaperindag	Rp	10.000.000,00;
- Sri Mulyani pemegang kas KPU	Rp	156.900.000,00;
- Abdul Aziz pemegang kas Pemko Langsa	Rp	150.000.000,00;
- Cut Chairunnisa pemegang kas Walikota	Rp	100.000.000,00;
- SPMU daftar terlampir	Rp	2.274.027.380,00;
JUMLAH	Rp	3.500.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa dan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa telah mencairkan uang kas daerah berdasarkan bon pinjaman / kas



bon dari unit-unit kerja di lingkungan Pemko Langsa dan pihak ketiga baik yang ada hubungannya dengan Pemko Langsa maupun yang tidak ada hubungannya dengan Pemko Langsa berjumlah lebih kurang sebesar Rp17.402.908.391,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan kembali kelebihan SPMU-SPMU yang telah diterbitkan setelah dipotong bon pinjaman / kas bon ke dalam kas daerah tetapi telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp12.964.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) yaitu :

- Untuk bisnis jual beli tanah yang dibebaskan untuk jalan tol di Jakarta yang diserahkan Terdakwa kepada SOFYAN AHMAD sebesar Rp4.606.000.000,00;
- Dipinjamkan kepada Ir. SAID RIDWAN SYAH sebesar Rp1.130.000.000,00 dan AZMAN THAHIR sebesar Rp4.200.000.000,00 untuk keperluan proyek penanggulangan banjir di Medan Sumatera Utara;
- Membeli tanah pertapakan di Komplek Perumahan Alamanda Medan dan 1 unit rumah di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah di Medan sekaligus merehabnya melalui Ir. ZULKARNAIN sebesar Rp1.107.900.000,00;
- INDRA GUNAWAN, ST sebesar Rp1.921.000.000,00;

- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2003 yang tertera dalam Laporan Perhitungan APBD 2003 berjumlah Rp22.488.079.638,00 ternyata tidak sesuai dengan saldo fisik kas menurut laporan Bank. Dari hasil verifikasi terhadap *print-out* rekening koran per 31 Desember 2003 diperoleh fakta bahwa jumlah keseluruhan saldo fisik kas yang tertera dalam rekening koran per-31 Desember 2003 hanya berjumlah Rp8.276.547.994,61 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pada BPD Cabang Langsa:

- | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| - Nomor rekening 040.01.02.901601-1 | Rp | 26.097.927,00; |
| - Nomor rekening 040.01.02.803444-2 | Rp | 35.305.483,00; |
| - Nomor rekening 040.01.02.803482-3 | Rp | 4.055.379.472,49; |

b. Pada BRI Cabang Langsa :

- | | | |
|------------------------------------------|----|-------------------|
| - Nomor rekening 00000042-01-000055-30-2 | Rp | 83.004.375,00; |
| - Nomor rekening 00000042-01-000057-30-4 | Rp | 2.909.096.325,00; |

c. Pada BNI Cabang Langsa :

- | | | |
|----------------------------------|----|-------------------|
| Nomor rekening 090.000321749.001 | Rp | 1.031.205.987,00; |
|----------------------------------|----|-------------------|



d. Pada Bank Mandiri Cab Langsa

Nomor rekening 105.0002231599

Rp 136.458.425,12;

- Bahwa berarti uang Kas Daerah Pemko Langsa per 31 Desember 2003 telah digelapkan Terdakwa bersama-sama dengan H. AZHARI AZIZ, SH, MM selaku Pj. Walikota Langsa sebesar Rp14.211.531.643,34 yaitu SILPA per 31 Desember 2003 Rp22.488.079.638,00 dikurangi dengan saldo fisik kas menurut laporan Bank sebesar Rp8.276.547.994,61;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan H. AZHARI AZIZ, S.H., MM selaku Pj. Walikota Langsa mengeluarkan uang kas daerah pada tahun anggaran 2003 yang tidak sebenarnya tersebut terus berlanjut sampai dengan tahun anggaran 2004 hingga tanggal 31 Maret 2004. Hal ini dapat dilihat pada Penerimaan Daerah Pemko Langsa yang tertuang dalam Laporan Realisasi APBD TA 2004 hingga tanggal 31 Maret 2004 berjumlah Rp23.037.928.972,00 ditambah dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2003 sebanyak Rp22.488.907.637,92 setelah dikurangi dengan kehilangan uang pada tahun 2003 sebanyak Rp14.211.531.643,34 yaitu Rp8.276.547.994,61 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerimaan:

a. PAD	Rp 550.568.995,00;
b. Bagian Dana Perimbangan	Rp22.474.564.200,00;
c. Silpa TA 2003	
(Rp22.488.907.637,92 - Rp14.211.531.643,34)	Rp 8.276.547.994,61;
d. UKP	Rp 12.795.778,00;
Total	Rp31.314.476.967,00;

2. Pengeluaran:

a. Belanja Administrasi Umum	Rp 9.091.531.361,00;
b. Belanja tidak langsung	Rp 33.055.000,00;
Total	Rp 9.126.134.961,00;

3. Saldo per-31 Maret 2004

Rp22.188.342.006,00;

- Bahwa ternyata dari Laporan Realisasi Anggaran Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 Tahun Anggaran 2004 total jumlah pengeluaran adalah sebesar Rp9.126.134.961,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. Untuk SPMU Gaji / Rapel / Gaji Terusan / Uang Duka :

• Bulan Januari	Rp 2.992.774.811,00;
• Bulan Februari	Rp 3.046.287.461,00;
• Bulan Maret	Rp 3.054.017.689,00;
Total	Rp 9.093.079.961,00;



b. Untuk SPMU Belanja Tidak Langsung / Rutin

- Bulan Januari sampai dengan Februari 2004 **NIHIL**
- Bulan Maret 2004 Rp 33.055.000,00;

c. Untuk SPMU Belanja Langsung / Proyek

- Bulan Januari sampai dengan Maret 2004 **NIHIL**

- Bahwa saldo fisik yang riil terdapat di rekening Kas Daerah Kota Langsa adalah sebesar Rp2.865.720.669,52 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pada BPD Cabang Langsa :

- Nomor rekening 040.01.02.901601-1 Rp 26.202.458,00;
- Nomor rekening 040.01.02.803444-2 Rp 2.715.798.424,00;
- Nomor rekening 040.01.02.803482-3 Rp 43.894.278,49;

b. BRI Cabang Langsa :

- Nomor rekening 00000042-01-000055-30-2 Rp 16.049.695,00;
- Nomor rekening 00000042-01-000057-30-4 Rp 6.273.313,00;

c. BNI Cabang Langsa :

- nomor rekening 090.000321749.001 Rp 21.030.987,00;

d. Bank Mandiri Cabang Langsa :

- Nomor rekening 105.0002231599 Rp 36.471.314,03,00;

- Bahwa dari perbandingan tersebut diperoleh fakta adanya selisih saldo sebanyak Rp19.322.621.336,00 dengan rincian yaitu saldo yang ada seharusnya berjumlah Rp22.188.342.006,00 dikurangi dengan saldo yang terdapat dalam rekening koran Kas Pemko Langsa yaitu Rp2.865.720.669,52;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj. Walikota Langsa mengakibatkan hilangnya uang Kas Daerah Pemko Langsa kurang lebih Rp36.184.002.979,00 (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian uang Kas Daerah pada tahun anggaran 2003 digelapkan sebanyak Rp14.211.531.643,34 dan ditambah dengan uang Kas Daerah hingga 31 Maret 2004 sebanyak Rp19.322.621.336,00 serta pembayaran kepada pemegang kas yang tidak dilakukan terhadap SPMU yang sudah diterbitkan oleh Bagian Keuangan Pemko Langsa pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp2.649.850.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih kurang dari itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 9 Juni 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KELANA PUTRA alias WAK KEN bin ABDUL WAHID bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHP sesuai dakwaan Primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KELANA PUTRA alias WAK KEN bin ABDUL WAHID dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa KELANA PUTRA alias WAK KEN bin ABDUL WAHID sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa KELANA PUTRA alias WAK KEN bin ABDUL WAHID membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp22.006.597.000,00 (dua puluh dua miliar enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan jika Terdakwa KELANA PUTRA alias WAK KEN bin ABDUL WAHID tidak mampu membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 4 (empat) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah pertapakan yang di atasnya berdiri bangunan satu pintu yang terbuat dari lantai batu dan atap genteng dengan luas 319 M2 yang terletak di Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Sumut dengan Hak Milik Nomor 1461 dan Surat Ukur Nomor 2003 Tahun 1988 atas nama wajib pajak Kelana Putra alamat di Desa Sidorejo Kota Langsa;
 2. 1 (satu) bidang tanah berukuran 412 M2 yang terletak di Komplek Perumahan Alamanda Asa Kumbang Blok Kapling C-4 Medan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2004;
 3. Uang tunai sejumlah Rp138.000.000,00 dan BAHARDIN HALIM, SE. Rp210.000.000,00 dari SYAHRUL ATAN, SH, ST. Rp39.000.000,00 dari Ir. SAID FUAD KELANA Rp5.000.000,00 dari SYAMSUL BAHRI. SE. Rp6.400.000,00 dari ABDUL AZIZ, SE. Rp13.600.000,00 dari ARIFIN bin AGUSSALIM dan Rp9.142.000,00 dari HERMANSYAH, SH;

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara cq Pemko Langsa;

4. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor B 8458775 yang telah dilegalisir oleh Notaris Irmansyah Batu Bara, SH. Nomor 103/FC/V/2003, tanggal 23 Mei 2003;
5. 11 (sebelas) slip pengiriman uang Bank dari KELANA PUTRA / EKA SAPUTRA kepada INDRA GUNAWAN masing-masing tertanggal 14 Mei 2003, 1 Juli 2003, 7 Oktober 2003, 22 Oktober 2003, 20 Oktober 2003, 4 November 2003 dan 10 November 2003 dan kepada AZMAN THAHIR masing-masing tertanggal 3 Juli 2003, 10 Juli 2003, 15 Juli 2003 dan 23 Juli 2003;
6. 1 (satu) kotak kardus berisi kas bon / pinjaman sementara terhadap Dana Kas Pemko Langsa;
7. 3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang dari INDRA GUNAWAN kepada AZMAN THAHIR dan Ir. SAID RIDWANSYAH masing-masing tertanggal 22 Oktober 2003, 17 Desember 2003 dan 23 Desember 2003, serta 1 (satu) lembar slip Formulir Setoran ke rekening AZMAN THAHIR tertanggal 30 Desember 2003;
8. 1 (satu) exemplar salinan rekening koran atas nama SOFYAN AHMAD nomor rekening 105-0002404142 terhitung dari tanggal 10 Januari 2003 sampai dengan 01 Juni 2004;
9. 1 (satu) exemplar salinan rekening koran atas nama CV. Lubuk Corporation nomor rekening 105-000416479-8 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2003 sampai dengan 01 Juni 2004;.
10. 10 (sepuluh) lembar kaki cek masing-masing nomor CY 894301 tanggal 23 Desember 2003, nomor CY 894302 tanggal 24 Desember 2003, nomor CY 894303 tanggal 30 Desember 2003, nomor CY 894305 tanggal 21 Januari 2004, nomor CY 894306 tanggal 28 Januari 2004, nomor CY 894307 tanggal 28 Januari 2004, nomor CY 894308 tanggal 11 Februari 2004, nomor C Y 894309 tanggal 13 Februari 2004, nomor CY 894310 tanggal 16 Februari 2004, nomor CY 894304 tanggal 05 April 2004;
11. 29 (dua puluh sembilan) *cheque* masing-masing nomor AA 009611 tanggal 8 Januari 2003, CR 00233458 tanggal 22 Januari 2003, CR 00233461 tanggal 28 Januari 2003, CR 00233463 tanggal 4 Februari 2003, CR 00233465 tanggal 18 Februari 2003, CR 00233466 tanggal 21 Maret 2003, AE 066427 tanggal 14 Agustus 2003, CR 00233464 tanggal 10 Februari 2003, AA 009613 tanggal 3 Februari 2003, CDS 773705 tanggal 19 Februari 2003, CC 401177 tanggal 5 Februari 2003, AA

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009615 tanggal 25 Februari 2003, AE 065626 tanggal 12 Mei 2003, AE 065642 tanggal 3 Juli 2003, CC 401183 tanggal 21 Juli 2003, AE 066440 tanggal 1 Oktober 2003, CR 002336462 tanggal 29 Januari 2003, CC 401180 tanggal 3 Juli 2003, CC 401181 tanggal 10 Juli 2003, AA 009648 tanggal 15 Juli 2003, CDS 774016 tanggal 23 Juli 2003, AE 064431 tanggal 1 September 2003, AE 065627 tanggal 19 Mei 2003, AE 065641 tanggal 1 Juli 2003, CC 401182 tanggal 11 Juli 2003, AE 066442 tanggal 7 Oktober 2003, AE 066386 tanggal 21 Oktober 2003, AE 066445 tanggal 29 Oktober 2003 dan AE 066450 tanggal 4 November 2003;

12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening AA. 10566476, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 1060003129817, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 35359512, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 106-0003049, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 0367-01-001407-50-2, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 006-003876979.901, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 10105-0003006495, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 106-0003049049;

13. 15 (lima belas) buah Akta Pengikat Jual Beli masing-masing :

Nomor 2 tanggal 08 Maret 2003;
Nomor 4 tanggal 08 Maret 2003;
Nomor 6 tanggal 08 Maret 2003;
Nomor 8 tanggal 08 Maret 2003;
Nomor 12 tanggal 08 Maret 2003;
Nomor 21 tanggal 08 Maret 2003;
Nomor 16 tanggal 08 Maret 2003;
Nomor 34 tanggal 08 Maret 2003;
Nomor 22 tanggal 10 Maret 2003;
Nomor 20 tanggal 10 Maret 2003;
Nomor 24 tanggal 10 Maret 2003;
Nomor 26 tanggal 10 Maret 2003;
Nomor 32 tanggal 10 Maret 2003;
Nomor 30 tanggal 10 Maret 2003;

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 tanggal 10 Maret 2003;

14. 13 (tiga belas) blok Buku Kas Bend. IX dan 7 (tujuh) bundel cek kontan penarikan uang Kas Pemko Langsa pada Bank BPD, BRI, Mandiri dan BNI Cabang Langsa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa KELANA PUTRA alias WAK KEN bin ABDUL WAHID membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 20/PID.B/2005/PN-LGS tanggal 25 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kelana Putra alias Wak Ken bin Abdul Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kelana Putra alias Wak Ken bin H. Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Kelana Putra alias Wak Ken bin H. Abdul Wahid untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp14.614.900.000,00 (empat belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa Kelana Putra alias Wak Ken bin H. Abdul Wahid tidak membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bidang tanah pertapakan yang di atasnya berdiri bangunan satu pintu yang terbuat dari lantai batu dan atap genteng dengan luas 319 M2 yang terletak di Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Sumut dengan Hak Milik Nomor 1461 dan Surat Ukur Nomor 2003 Tahun 1988 atas nama wajib pajak Kelana Putra alamat di Desa Sidorejo Kota Langsa;
 - b) 1 (satu) bidang tanah berukuran 412 M2 yang terletak di Komplek Perumahan Alamanda Asa Kumbang Blok Kapling C-4 Medan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2004;

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara cq Pemko Langsa;

- c) 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor B 8458775 yang telah dilegalisir oleh Notaris Irmansyah Batubara, SH. Nomor 103/FC/V/2003, tanggal 23 Mei 2003;
- d) 11 (sebelas) slip pengiriman uang Bank dari KELANA PUTRA / EKA SAPUTRA kepada INDRA GUNAWAN masing-masing tertanggal 14 Mei 2003, 1 Juli 2003, 7 Oktober 2003, 22 Oktober 2003, 20 Oktober 2003, 4 November 2003 dan 10 November 2003 dan kepada AZMAN THAHIR masing-masing tertanggal 3 Juli 2003, 10 Juli 2003, 15 Juli 2003 dan 23 Juli 2003;
- e) 1 (satu) kotak kardus berisi kas bon / pinjaman sementara terhadap Dana Kas Pemko Langsa;
- f) 3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang dari INDRA GUNAWAN kepada AZMAN THAHIR dan Ir. SAID RIDWANSYAH masing-masing tertanggal 22 Oktober 2003, 17 Desember 2003 dan 23 Desember 2003, serta 1 (satu) lembar slip Formulir Setoran ke rekening AZMAN THAHIR tertanggal 30 Desember 2003;
- g) 1 (satu) exemplar salinan rekening koran atas nama SOFYAN AHMAD nomor rekening 105-0002404142 terhitung dari tanggal 10 Januari 2003 sampai dengan 1 Juni 2004;
- h) 1 (satu) exemplar salinan rekening koran atas nama CV. Lubuk Corporation nomor rekening 105-000416479-8 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2003 sampai dengan 01 Juni 2004;.
- i) 10 (sepuluh) lembar kaki cek masing-masing nomor CY 894301 tanggal 23 Desember 2003, nomor CY 894302 tanggal 24 Desember 2003, nomor CY 894303 tanggal 30 Desember 2003, nomor CY 894305 tanggal 21 Januari 2004, nomor CY 894306 tanggal 28 Januari 2004, nomor CY 894307 tanggal 28 Januari 2004, nomor CY 894308 tanggal 11 Februari 2004, nomor CY 894309 tanggal 13 Februari 2004, nomor CY 894310 tanggal 16 Februari 2004, nomor CY 894304 tanggal 5 April 2004;
- j) 29 (dua puluh sembilan) *cheque* masing-masing nomor AA 009611 tanggal 8 Januari 2003, CR 00233458 tanggal 22 Januari 2004, CR 00233461 tanggal 28 Januari 2003, CR00233463 tanggal 4 Februari 2003, CR 00233465 tanggal 18 Februari 2003, CR 00233466 tanggal 21 Maret 2003, AE 066427 tanggal 14 Agustus 2003, CR 00233464 tanggal 10 Februari 2003, AA009613 tanggal 3 Februari 2003, CDS

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

773705 tanggal 19 Februari 2003, CC 401177 tanggal 5 Februari 2003, AA 009615 tanggal 25 Februari 2003, AE 065626 tanggal 12 Mei 2003, AE 065642 tanggal 3 Juli 2003, CC 401183 tanggal 21 Juli 2003, AE 066440 tanggal 1 Oktober 2003, CR 002336462 tanggal 29 Januari 2003, CC 401180 tanggal 3 Juli 2003, CC 401181 tanggal 10 Juli 2003, AA 009648 tanggal 15 Juli 2003, CDS 774016 tanggal 23 Juli 2003, AE 064431 tanggal 1 September 2003, AE 065627 tanggal 19 Mei 2003, AE 065641 tanggal 1 Juli 2003, CC 401182 tanggal 11 Juli 2003, AE 066442 tanggal 7 Oktober 2003, AE 066386 tanggal 21 Oktober 2003, AE 066445 tanggal 29 Oktober 2003 dan AE 066450 tanggal 4 November 2003;

- k) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening AA. 10566476, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 1060003129817, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 35359512, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 106-0003049, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 0367-01-001407-50-2, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 006-003876979.901, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 10105-0003006495, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan, ST nomor rekening 106-0003049049;
- l) 15 (lima belas) buah Akta Pengikat Jual Beli masing-masing ;
- Nomor 2 tanggal 08 Maret 2003;
 - Nomor 4 tanggal 08 Maret 2003;
 - Nomor 6 tanggal 08 Maret 2003;
 - Nomor 8 tanggal 08 Maret 2003;
 - Nomor 12 tanggal 08 Maret 2003;
 - Nomor 21 tanggal 08 Maret 2003;
 - Nomor 16 tanggal 08 Maret 2003;
 - Nomor 34 tanggal 08 Maret 2003;
 - Nomor 22 tanggal 10 Maret 2003;
 - Nomor 20 tanggal 10 Maret 2003;
 - Nomor 24 tanggal 10 Maret 2003;
 - Nomor 26 tanggal 10 Maret 2003;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Nomor 32 tanggal 10 Maret 2003;
- n. Nomor 30 tanggal 10 Maret 2003;
- o. Nomor 36 tanggal 10 Maret 2003;
- m) 13 (tiga belas) blok Buku Kas Bend. IX dan 7 (tujuh) bundel cek kontan penarikan uang Kas Pemko Langsa pada Bank BPD, Mandiri dan BNI Cabang Langsa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan uang sebesar Rp635.321.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dan dititipkan di BNI'46 Cabang Kota Langsa, uang mana segera diserahkan kepada Negara *cq* Pemko Langsa melalui Pengadilan Negeri Langsa setelah putusan ini diucapkan untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek Pemko Langsa yang telah selesai pekerjaannya tetapi belum dibayar oleh Pemko Langsa atau diserahkan kepada Pemko Langsa untuk diserahkan kepada orang yang paling berhak sebagaimana dalam permohonannya yang diajukan kepada Pemko Langsa melalui Pengadilan Negeri Langsa;

- 7. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 39/PID/2005/PT.BNA tanggal 14 September 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 25 Juli 2005 Nomor 20/Pid.B/2005/PN.LGS yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa harus tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2223 K/PID/2005 tanggal 25 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 25 Juli 2005, Nomor 20/Pid.B/2005/PN.LGS. sekedar mengenai

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengganti sehingga amar selengkapnya seperti disebutkan di bawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa Kelana Putra alias Wak Ken bin H. Abdul Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kelana Putra alias Wak Ken bin H. Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa Kelana Putra alias Wak Ken bin H. Abdul Wahid untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp14.614.900.000,00 (empat belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah pertapakan yang di atasnya berdiri bangunan satu pintu yang terbuat dari lantai batu dan atap genteng dengan luas 319 m² yang terletak di Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Sumut dengan Hak Milik Nomor 1461 dan Surat Ukur Nomor 2003 Tahun 1988 atas nama wajib pajak Kelana Putra alamat di Desa Sidorejo Kota Langsa;
 - b. 1 (satu) bidang tanah berukuran 412 m² yang terletak di Komplek Perumahan Alamanda Asa Kumbang Blok Kapling C-4 Medan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 2004;
- Dirampas untuk Negara cq Pemko Langsa;
- c. 1 (satu) buah fotokopi sertifikat (Tanah Bukti Hak) Nomor B 8458775 yang telah dilegalisir oleh Notaris Irmansyah Batubara, S.H. Nomor 103/FC/V/2003, tanggal 23 Mei 2003;
 - d. 11 (sebelas) slip pengiriman uang Bank dari Kelana Putra / Eka Saputra kepada Indra Gunawan masing-masing tertanggal 14 Mei 2003, 1 Juli 2003, 7 Oktober 2003, 22 Oktober 2003, 20 Oktober 2003, 4 November 2003 dan 10 November 2003 dan kepada Azman Thahir masing-masing tertanggal 3 Juli 2003, 10 Juli 2003, 15 Juli 2003 dan 23 Juli 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) kotak kardus berisi kas bon / pinjaman sementara terhadap Dana Kas Pemko Langsa;
- f. 3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang dari Indra Gunawan kepada Azman Thahir dan Ir. Said Ridwansyah masing-masing tertanggal 22 Oktober 2003, 17 Desember 2003 dan 23 Desember 2003, serta 1 (satu) lembar slip formulir setoran ke rekening Azman Thahir tertanggal 30 Desember 2003;
- g. 1 (satu) exemplar salinan rekening koran atas nama Sofyan Ahmad nomor rekening 105-0002404142 terhitung dari tanggal 10 Januari 2003 sampai dengan 1 Juni 2004;
- h. 1(satu) exemplar salinan rekening koran atas nama CV. Lubuk Corporation nomor rekening 105-000416479-8 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 1 Juni 2003;
- i. 10 (sepuluh) lembar kaki cek masing-masing nomor CY 894301 tanggal 23 Desember 2003, nomor CY 894302 tanggal 24 Desember 2003, nomor CY 894303 tanggal 30 Desember 2003, nomor CY 894305 tanggal 21 Januari 2004, nomor CY 894306 tanggal 28 Januari 2004, nomor CY 894307 tanggal 28 Januari 2004, nomor CY 894308 tanggal 11 Februari 2004, nomor CY 894309 tanggal 13 Februari 2004, nomor CY 894310 tanggal 16 Februari 2004, nomor CY 894304 tanggal 5 April 2004;
- j. 29 (dua puluh sembilan) *cheque* masing-masing nomor AA 009611 tanggal 8 Januari 2003, CR 00233458 tanggal 22 Januari 2004, CR 00233461 tanggal 28 Januari 2003, CR 00233466 tanggal 4 Februari 2003, CR 00233465 tanggal 18 Februari 2003, CR 00233466 tanggal 21 Maret 2003, AE 066427 tanggal 14 Agustus 2003, CR 00233464 tanggal 10 Februari 2003, AA 009613 tanggal 3 Februari 2003, CDS 773705 tanggal 19 Februari 2003, CC 401177 tanggal 5 Februari 2003, AA 009615 tanggal 25 Februari 2003, AE 065626 tanggal 12 Mei 2003, AE 065642 tanggal 3 Juli 2003, CC 401183 tanggal 21 Juli 2003, AE 066440 tanggal 1 Oktober 2003, CR 002336462 tanggal 29 Januari 2003, 401180 tanggal 3 Juli 2003, CC 401181 tanggal 10 Juli 2003, AA909648 tanggal 15 Juli 2003, CDS 774016 tanggal 23 Juli 2003, AE 064431 tanggal 1 September 2003, AE 065627 tanggal 19 Mei 2003, AE 065641 tanggal 1 Juli 2003, CC 401182 tanggal 11 Juli 2003, AE 06442 tanggal 7 Oktober 2003, AE 066386 tanggal 21 Oktober 2003, AE

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066445 tanggal 29 Oktober 2003 dan AE 066450 tanggal 4 November 2003;

- k. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan ST nomor rekening AA 10566476, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan ST nomor rekening 1060003129817, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Indra Gunawan ST nomor rekening 35359512, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan ST nomor rekening 106-0003049, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Indra Gunawan ST nomor rekening 0367-01-001407-50-2, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Indra Gunawan ST nomor rekening 006-003876979.901, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan ST nomor rekening 10105-0003006495, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Indra Gunawan ST nomor rekening 106-0003049049;
 - l. 15 (lima belas) buah Akta Pengikatan Jual Beli masing-masing :
 - a. Nomor 2 tanggal 8 Maret 2003;
 - b. Nomor 4 tanggal 8 Maret 2003;
 - c. Nomor 6 tanggal 8 Maret 2003;
 - d. Nomor 8 tanggal 8 Maret 2003;
 - e. Nomor 12 tanggal 8 Maret 2003;
 - f. Nomor 21 tanggal 8 Maret 2003;
 - g. Nomor 16 tanggal 8 Maret 2003;
 - h. Nomor 34 tanggal 8 Maret 2003;
 - i. Nomor 22 tanggal 10 Maret 2003;
 - j. Nomor 20 tanggal 10 Maret 2003;
 - k. Nomor 24 tanggal 10 Maret 2003;
 - l. Nomor 26 tanggal 10 Maret 2003;
 - m. Nomor 82 tanggal 10 Maret 2003;
 - n. Nomor 30 tanggal 10 Maret 2003;
 - o. Nomor 36 tanggal 10 Maret 2003;
 - m. Tiga belas blok Buku Kas Bend. IX dan 7 (tujuh) bundel cek kontan penarikan uang Kas Pemko Langsa pada Bank BPD, Mandiri dan BNI Cabang Langsa;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan uang sebesar Rp635.321.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dan dititipkan di BNI'46 Cabang Kota Langsa, uang mana segera diserahkan kepada Negara cq Pemko Langsa melalui Pengadilan Negeri Langsa setelah putusan ini diucapkan untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek Pemko Langsa yang telah selesai pekerjaannya tetapi belum dibayar oleh Pemko Langsa atau diserahkan kepada Pemko Langsa untuk diserahkan kepada orang yang paling berhak sebagaimana dalam permohonannya yang diajukan kepada Pemko Langsa melalui Pengadilan Negeri Langsa;

- Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/PK/2014/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Kepala Kejaksaan Negeri Langsa selaku Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tertanggal 01 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 12 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2006, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terkait amar putusan kasasi pada poin c yang berbunyi :

"Menghukum Terdakwa Kelana Putra alias Wak Ken bin H. Abdul Wahid untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp14.614.900.000,00 (empat belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)";

Redaksi kalimat putusan poin ini tanpa menyebut adanya subsidiair berupa pidana penjara apabila Terpidana tidak mampu membayar uang pengganti.

Tanggapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Pemohon sampaikan, amar putusan ini sama sekali berbeda dengan amar putusan pengadilan negeri dan banding yang tetap memasukkan pidana subsidair penjara bila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, lagi pula dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Kasasi tidak ada mencantumkan alasan mengapa mengambil putusan yang berbeda dari kedua putusan pengadilan di bawahnya sehingga Penuntut Umum tidak memiliki dasar untuk dapat memahami dan melaksanakannya;

Kemudian, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa :

"Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan";

Merujuk isi pasal di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi yang memutus perkara ini tidak mencantumkan pidana subsidair penjara bila Terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dan tidak mempedomani isi Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mungkin memiliki pertimbangan sendiri yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak dicantumkan dalam pertimbangan putusannya sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan oleh Penuntut Umum;

Selanjutnya, sesuai dengan bunyi Pasal 263 Ayat (2) Huruf b dan c KUHAP yang menyebutkan :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lain;
- b) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Merujuk bunyi pasal di atas khususnya pada huruf b, dalam putusan Majelis Kasasi terdapat pertentangan yang nyata antara penjatuhan pidana penjara pokok, pidana denda subsidair kurungan, dan pidana uang pengganti tanpa

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar penjara, sementara dalam putusan pengadilan di bawahnya hal tersebut tidak terjadi;

Hal ini menjadi pertanyaan bagi siapapun yang membaca putusan kasasi ini sebab bilamana Terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar uang pengganti, langkah apa yang bisa dilakukan Jaksa / Penuntut Umum untuk secara maksimal mengembalikan kerugian keuangan negara. Bila Majelis Kasasi beranggapan pengajuan gugatan perdata lebih efektif digunakan, maka ada kesulitan untuk melaksanakannya sebab Terpidana yang pada saat ini telah bebas dari pidana penjara tidak memiliki asset yang cukup untuk digugat menutupi kerugian negara melalui pidana uang pengganti tersebut dan Jaksa membutuhkan waktu yang lama bila akan melakukan penelusuran asset miliknya yang lain dengan tiada jaminan bahwa asset itu benar-benar ada dan akan memenuhi target pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti;

Sebelum membahas Pasal 263 Ayat (2) Huruf c, ada baiknya terlebih dulu kita membaca penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya paragraf kesembilan yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara”;

Bila dibandingkan antara bunyi Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya paragraf kesembilan, jelas terlihat pertentangan yang sangat nyata antara apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan dengan putusan yang dibuat Majelis Kasasi perkara ini, sehingga terpenuhi dasar hukum bagi Jaksa / Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali (PK) sesuai Pasal 263 Ayat (2) Huruf c KUHAP;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (halaman 60) paragraf pertama menyebutkan :

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sekedar mengenai uang pengganti agar bagi Penuntut Umum mengembalikan uang kerugian negara dilakukan secara perdata dan dalam amar putusan cukup disebutkan Terdakwa tetap ditahan;

Tanggapan :

Menanggapi pertimbangan tersebut di atas, mencermati ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 Sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti yang mengatur penyelesaian uang pengganti apabila tidak dibayar oleh Terpidana penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata dan pengadilan;

Ada kemungkinan Majelis Hakim Kasasi masih memakai pertimbangan Pasal 34 Sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tersebut di atas, padahal untuk Terpidana didakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak membuka kemungkinan untuk melakukan gugatan perdata dan pengadilan untuk pidana uang pengganti;

Oleh karena itu, pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Kasasi dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang disandarkan pada dasar hukum yang sudah tidak berlaku sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menurut ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan lepas atau bebas, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Tidak ada kewenangan atau hak Jaksa / Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / **Kepala Kejaksaan Negeri Langsa / Penuntut Umum** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung, dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Dr. Suhadi, S.H., M.H.
Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 10 PK/PID.SUS/2015